

**HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Siti Pebrianti
NIM 1811150114

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Pebrianti Nim 1811150114 dengan judul "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINEAS) Bengkulu.



Bengkulu, 16 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.)
NIP. 196503071989031005

(Drs. H. Tasri, MA)
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Alamat: Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Siti Pebrianti NIM 1811150114 yang berjudul "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Hari Senin Tanggal 14 Februari 2022 Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Februari 2022

1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

(Dr. Imam Mahdi, S.H, MH)

Drs. H. Tasri, M.A

NIP. 196503071989031005

NIP. 196208211991031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Yusmita, M.Ag

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP. 197106241998032001

NIP. 199303312019031005

MOTTO

**“TETAPLAH MAJU MESKI ORANG LAIN
MENDAHULUIMU, KARENA BERJALAN KEDEPAN
LEBIH BAIK DARI PADA HANYA MENUNGGU
DIBELAKANG”**

**“ALLAH TIDAK AKAN MENCIPTAKAN SEDIH
TANPA MERENCANAKAN BAHAGIA
SELANJUTNYA”**

**“JIKA KAMU BERPIKIR HIDUP INI SANGAN SULIT,
MAKA LIHATLAH PERJUANGGAN KEDUA
ORANGTUAMU”**

(SITI PEBRIANTI)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang aku sayangi yang selalu memberikan semangat untukku :

- ❖ Buat kedua orang tuaku tercinta, ayahku (Rahman Hodi) dan ibuku (Pausida) yang selalu mendokanku, selalu memberiku semangat untuk tetap maju memberiku motivasi agar menjadi orang yang sukses, terimakasih telah bekerja keras untuk biaya sekolahku, selalu menasehatiku, mendukung sepenuh hati dalam perjalanan hidupku.
- ❖ Untuk saudaraku tercinta kakaku (Sisi Maiziani dan Iwan Saputa), adeku (Sinta Septiani dan Syakila Adelia Nur Rahpa) terimakasih untuk semangat dan dukungan yang selalu kalian berikan.
- ❖ Untuk keponaan gantengku (Rafka Saquelle Zafran) yang selalu memberikan kebahagiaan dari tingkah lucumu.
- ❖ Untuk sahabat kuliahku dari awal masuk sampai sekarang (Siti Muaisaroh) terimakasih sudah menemaniku berjuang, medengan keluh kesahku dan selalu mejadi motivatorku.
- ❖ Untuk (Ibu Ruri, Pak Heru, Mas King, Mba Nana, Adek Enya, Teteh) terimakasih selalu membantu dan memberikan semangat serta motivasi
- ❖ Buat teman-temanku (Nita Elvira, Ria Enes Santika Sakti, Astika Wulan Sari, Mohamad Nor Koles)

terimakasih untuk semangat dan perjuangan yang kita lewati bersama.

- ❖ Untuk (Aprizal Gunawan) terimakasih suak menemani, selalu memberikan semangat serta motivasi.
- ❖ Untuk sahabat SMA ku (Niken Sakutri, Prameysti Regita Putri, Julia Nursahbani, Jeni Anggraini, Sari Retno Wari, Eza Oktavia, Dina Pramesti, Meti Aniska Sari) yang selalu meberikn dukungan serta motivasi.
- ❖ Buat kaka dan adek sepupuku (dang Edi, ayuk putri, nga reza, nga soni, nga sugi, inga narti, wo ica, ulan, abang gustio,nga ike, cikbu yena, reka, rara, lovi, lesi,yoga, riki, yang selalu memberikan semangat dan menasehatiku.
- ❖ Buat keluarga besar Desa Ketapi terimakasih atas dukungan dan Doanya.
- ❖ Untuk dosen pembimbingku Bapak Dr. Imam Mahdi, SH,MH (Pembimbing I) dan Bapak Drs. H. Tasri MA (Pembimbing II) yang selama ini dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya agar menjadi lebih baik, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya.
- ❖ Untuk teman sekelas Prodi Hukum Tata Negara terimakasih atas perjuangan yang kita lewati bersama.
- ❖ Untuk teman-teman KKN PKP angkatan IX 2021 kelompok 44 perkebunan terimakasih atas kebersamaan kalian.

- ❖ Desan dan Teman-teman fakultas Syariah terimakasih atas Ilmu dan semangatnya
- ❖ Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu mengajarkan hal-hal mositif kepadaku.
- ❖ Almamaterku tercinta yang telah menempahku menjadi pribadi yang lebih baik.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul “**Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari lain kecuali arahan dari pihak pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikeudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu 2022 M
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Pebrianti

NIM: 1811150114

ABSTRAK

Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Oleh Siti Pebrianti NIM 1811150114 Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi, SH,MH dan pembimbing II: Drs. H. Tasri MA.

Dalam penelitian ini, adanya larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU No.20 Tahun 2018) tentang pecalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Yang salah satu ketentuannya melarang mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba maju sebagai calon legislatif. Namun hal tersebut menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat karena dianggap membatasi hak politik para mantan narapidana tersebut. Untuk itu penulis mengkaji penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan mengkaji hak politik tersebut dari hukum Positif dan hukum Islam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa “ setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Serta dalam hukum Islam tidak ada yang membedakan manusia dihadapan Allah SWT kecuali amal ibadah, Oleh karena itu seorang mantan narapida korupsi tetap akan mendapatkan hak politiknya ketika sudah mendapatkan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Kata Kunci: Hak, Politik, Mantan Narapida, Hukum Positif, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

3. Ade Kosasih, S.H., M.H., Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu
4. Drs. H. Tasri M.A, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan Ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
7. Semuan Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 2021 M

1443

Siti Pebrianti

1811150114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHANiv

HALAMAN PERNYATAAN v

ABSTRAK.....vi

KATA PENGANTARvi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah. 10

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Penelitian Terdahulu..... 11

F. Metode Penelitian 15

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 15

2. Sumber dan Bahan Hukum..... 17

3. Teknik Analisis Bahan Hukum 19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Perundang-Undangan 21

B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	26
C. Teori Fiqh Siyasah	46

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak-Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Hukum Positif	52
B. Pengaturan Hak-Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Hukum Islam.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sedang menghadapi problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah masalah korupsi yang tak kunjung selesai. Sebuah fakta yang telah dimengerti hampir semua kalangan bahwa korupsi di Indonesia sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Tindak pidana korupsi selain dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, juga dapat membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, tanpa disadari korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

“Tindak pidana korupsi telah berhasil menjangkiti birokrasi dari atas hingga yang paling

bawah. Hampir seluruh lembaga negara baik lembaga perwakilan rakyat, lembaga pemerintahan, lembaga peradilan, bahkan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memberantas dan menyelesaikan permasalahan yang kian terjadi pun tak tanggung-tanggung ikut terjerat. Dalam hal ini, sebagian pengamat hukum berpendapat bahwa korupsi menjadi ancaman terbesar terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur”¹.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa atau mininya sanksi pidana yang ditanggungkan kepada terdakwa, sama sekali tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Banyaknya korupsi yang tercuak ke publik tidak sebanding dengan jumlah koruptornya. Hal tersebut memunculkan sigma negatif di tengah masyarakat. Banyak sekali komentar bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, miris bahkan marah menyaksikan betapa menjamurnya koruptor di

¹ Nurul Irfan, *Korupsi Dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah,2011), h.11

negeri ini. Tentu hal ini membuat segenap bangsa Indonesia merasa putus asa, serta mengikis rasa keadilan yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat atas hukum, pemerintah, dan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Pemimpin-pemimpin yang adil serta jujur sangat diperlukan dalam menuju negara yang maju. Namun berbeda halnya dengan fakta yang ada di negara Indonesia saat ini banyak sekali pejabat-pejabat negara yang terjerat tindak korupsi, yang membawa mereka kedalam tahanan penjara. Sehingga jika adanya seorang pejabat mantan pidana korupsi yang ingin mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Umum (Pemilu) kebanyakan masyarakat tidak setuju akan pencalonan tersebut karena masyarakat beranggapan mereka akan melakukan kejahatan yang sama dengan melakukan korupsi atau

memakan uang rakyat kembali. Inilah yang menjadi pro dan kontra dalam berbagai pemilihan di Indonesia.

Dalam pemberantasan korupsi ini, KPU (Komisi Pemilihan Umum) selaku penyelenggaraan pemilu mengambil satu langkah yang justru menimbulkan polemik. Dalam penyelenggaraan pemilu 2019, KPU mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (PKPU No. 20 Tahun 2018) tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu pasal yang kontroversi dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 yakni terdapat pada Pasal 7 ayat (1) huruf H yang berbunyi "*bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi*" Salinan ini ditetapkan tanggal 30 Juni 2018. Lalu pada tanggal 2 Juli tahun 2018 KPU melakukan

perubahan dan mengeluarkan ketetapan mengenai PKPU No. 20 tahun 2018 ini dengan menghapus pasal diatas dan menambahkan ketentuan ini pada Pasal 4 ayat (3) yang memuat larangan mantan narapidana korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba maju sebagai calon legislatif (Caleg).² Menurut KPU kejahatan-kejahatan tersebut memiliki daya rusak yang luar biasa bagi masyarakat. Selain itu ini adalah salah satu upaya nyata KPU untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan pemilu yang bersih.

Namun, tak lama peraturan tersebut menimbulkan protes nyata dari berbagai pihak, khususnya para mantan terpidana korupsi yang ingin kembali mencalonkan diri dalam pemilu legislatif 2019. Adanya larangan tersebut dengan sendirinya memberi batasan hak-hak asasi dari

² Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

bakal calon, karena dinilai PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yang menyebutkan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

Pada dasarnya negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Ciri negara hukum (*rechtsstaat*) diantaranya; adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya peradilan administrasi.³ Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan

³Moh. Mahfud, *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta,2000), h. 28.

dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.⁴ Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD NRI) tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁵

Dapat diartikan bahwa yang melaksanakan kekuasaan Negara demokrasi adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih, dimana rakyat yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara itu. Dalam pelaksanaan demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau ada dua cara, *Pertama*, melalui *voluntadedetous*, merupakan kehendak rakyat seluruhnya yang hanya dimanfaatkan oleh rakyat sekali saja yakni pada saat

⁴ Kansil Dan Christine, *Hukum Tata Negara Republic Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 91.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2)

Negara akan dibentuk. *Kedua*, melalui *voluntegenerale*, sebagai kehendak sebagian besar rakyat yang diwujudkan pada setiap pengambilan keputusan melalui sistem suara terbanyak dalam penyelenggaraan Negara.⁶ Salah satu penegakan demokrasi sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum, merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara. Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana untuk membentuk pemerintahan yang demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil.

Eksistensi pemilihan umum diakui oleh negara penganut asas kedaulatan rakyat, dan diadakan disemua jenis tataran politik baik sistem demokrasi, otoriter maupun totaliter. Oleh beberapa negara demokrasi, pemilihan umum dianggap

⁶Moh. Kumadi Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti,1980), h. 115-116.

sebagai lambang dan juga tolak ukur dari sistem demokrasi.⁷ Pemilu adalah konsekuensi logis dari dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana prinsip dasar kehidupan demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut secara aktif dalam proses politik.⁸

Hak politik warga negara dalam pemilihan umum yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak asasi yang dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Graham Pustaka,2009) h. 461

⁸Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta:Liberty,1993), h. 94.

perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, Pasal 28 D ayat (3) menentukan bahwa *"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*. Pada tingkat Undang-Undang, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa: *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

Menurut Austin Rannay hak asasi manusia merupakan kebebasan yang didapat oleh pribadi (individu) dan jelas tertulis dalam konstitusi negara serta dijamin oleh pemerintahan dalam pelaksanaan kebebasan tersebut. Austin Ranny lebih menekankan pada aspek kebebasan yang dijamin

oleh negara selaku wadah yang menampung segala hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang prinsipil.⁹ Oleh karena itu dalam pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Hak politik memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia.

Dalam PKPU No. 20 Tahun 2018 dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 182 ayat (1) huruf G Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang

⁹ Pradjarta Dirdjosanjata, *Demokrasi Dan Potret Lokal Pemilu 2004*, (Yogyakarta: Pustaka Percik, 2006), h. 7

pemilihan umum menyebutkan *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*. Hal ini menandakan bahwa mantan pidana apabila sudah menjalani hukuman maka tidak ada larangan untuk mencalonkan diri dalam pemilu dengan ketentuan mengumumkan status pidananya.

Sebagai contoh kasus di kota Bengkulu bahwa Agusrin M Najamudin lolos sebagai calon gubernur Bengkulu di Pilgub (Pemilihan Gubernur) 2020. Ia telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Agusrin dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara. Dalam kasus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)s hasil

PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tahun 2006. Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Emex Verzoni, mengatakan mantan napi tipikor boleh mencalon sebagai sepanjang yang bersangkutan sudah selesai masa pembedanaannya sekurang-kurangnya 5 tahun.¹⁰ Ini membuktikan bahwa mantan narapidana korupsi masih bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara demokrasi.

Sebagaimana mayoritas muslim tentunya perlu melihat dan memahami bagaimana pandangan-pandangan atau konsep-konsep penyelesaian suatu permasalahan hukum dari kacamata hukum islam itu sendiri. Pembahasan secara eksplisit mengenai peraturan negara maupun

¹⁰Yuliardi Hardjo Putro, *Agusrin Lolos*, <https://Rakyatbengkulu.Com/2020/08/07/Agusrin-Lolos/> Diakses tanggal 29 Juni 2021.

hukum pemerintahan dalam Islam disebut *fiqh siyasah*. Siyasah berarti perbuatan kebajikan yang diwujudkan dalam peraturan, serta dilaksanakan dan diawasi untuk meraih sebanyak mungkin kemaslahatan. Oleh karena itu dalam siyasah selalu diupayakan jalan-jalan yang menuju kemaslahatan (*fahu dzari'ah*) dan selalu ditutup serta dihindarkan jalan-jalan yang mengarah kepada kemafsadatan (*saddu dzari'ah*).¹¹

Dalam hukum Islam juga menjelaskan tentang hak-hak manusia HAM dalam persepsi Islam, Muhammad Khalafullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah SWT yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat

¹¹A.Djazuli,, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana,2003), h. 266.

atau negara. Bahkan Ibnu Rusyd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primer (*Daruriyyat*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.¹²

Serta dalam Islam juga menegaskan bahwa suatu aturan dibuat untuk kemaslahatan masyarakat. Tujuan utamanya adalah kemaskahatan, yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatan. Allah juga menetapkan persamaan hak antara manusia seluruhnya, didalam

¹²Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Piqh Al-Islam Waadillahu*, Juz1, (Siria: Dar Al-Fikr, 1984),h. 18

surah-surah *Makiyah* dan *Madaniyah* dalam bahasa artinya penyamarataan, karena sebagai warga negara memiliki hak yang sama.¹³

Berdasarkan permasalahan diatas, dikeluarkan PKPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah melakukan tindak pidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilu sebagai wujud dari pemerintah untuk mengurai adanya pemimpin yang melakukan tindak pidana korupsi, adanya pembatalan yang dilakukan MA(Mahkamah Agung) yang dinilai bertentangan dengan Pasal 182 ayat (1) huruf G Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Serta dalam Pasal 28 D ayat (3) "*menentukan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

¹³ Fariq Abdul Khalik, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 205

Hal Ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat yang beranggapan pemerintah membuka ruang untuk para pemimpin melakukan tindak korupsi terus-menerus, namun pemerintah juga mempertimbangan tengan hak masyarakat yang sama sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis hak politik mantan narapidana korupsi melalui HAM dengan judul **“HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah , sebagai berikut:

1. Bagaimana hak politik mantan narapidana korupsi dalam hukum positif?
2. Bagaimana hak politik mantan narapidana korupsi dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis mengenai hak politik mantan narapidana korupsi dalam hukum positif
2. Untuk menganalisis mengenai hak politik mantan narapidana korupsi dalam hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberi kegunaan antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam mengkaji masalah

hukum tata negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, dalam rangka memberi penjelasan mengenai hak politik bagi mantan narapidana menurut hukum positif dan hukum Islam serta menambah literature yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini untuk meraih gelar sarjana hukum dan diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa/I selama mengikuti prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) baik di Fakultas Syariah maupun pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dan para pembaca lainnya mengenai hak politik mantan

narapidana korupsi dalam hukum Islam dan hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan pembahasan dengan karya ilmiah lain, peneli akan mengacu pada beberapa karya-karya ilmiah tersebut yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi

- 1) Penelitian yang ditulis oleh Tio Fernando dengan judul “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”. skripsi ini membahas bahwa pencabutan hak politik narapidana dalam perspektif hukum positif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan

narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPD tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 240 ayat 1 huruf G. serta ditinjau dari teori pemidanaan gabungan maka pencabutan hak politik mantan narapidana tidak bisa diberlakukan karena seseorang terpidana sudah menjalankan hukuman yang bersifat absolut/pembalasan dan teori relatif (perbaikan perilaku) dan ditinjau dari hak asasi manusia maka pencabutan hak politik mantan narapidana bisa diterapkan karena pencabutan hak politik termasuk hak-hak yang bisa dibatasi dalam keadaan tertentu.

- 2) Penelitian yang ditulis oleh Indar Dewi dengan judul "Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif

dan *Maqasid Al-Syariah*)". Skripsi ini membahas bahwa, KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersih menuai pro dan kontra dari beberapa pihak, disebabkan peraturan KPU No. 20 tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri di bidang legislatif. Padahal sejatinya, adanya hukum tersebut untuk menjamin hak-hak warganya, bukan sebaliknya. Titik pembahasan pada skripsi ini adalah, Hukum progresif yang bermanfaat untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan mesti sejalan dengan prinsip Maslahah sebagaimana yang terkandung dalam konsep *Maqashid Al-Syari'ah* dalam hukum Islam, yakni satu konsep yang berfokus kepada kemaslahatan umat.

3) Penelitian yang ditulis oleh Sahuri, yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Dan HAM Tentang Pencabutan Hak Politik Koruptor." Sesuai dengan judulnya, skripsi ini membahas tentang bagaimana memberantas dan menetapkan hukuman kepada pejabat yang melakukan kejahatan korupsi, dan memberikan efek jera terhadap pelakunya, sekaligus untuk meredam siapapun untuk tidak melakukan korupsi. Penulis skripsi ini menitik beratkan sanksi kepada pejabat koruptor dengan sanksi pidana tambahan pencabutan hak tertentu yang dengan berlandaskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, yang mana Putusan Mahkamah Agung tersebut berbicara tentang penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi

terpidana korupsi. Pokok pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan HAM tentang pencabutan hak politik koruptor, dan bagaimana analisis hukum Islam dan HAM terhadap Putusan Mahkamah Agung 1195 K/Pid.Sus/2014.

2. Jurnal

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Warih Anjari dengan judul “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Kajian Putusan No. 537 K/Pid.Sus/2014 dan No. 1195 K/Pid.Sus/2014”. Dalam Jurnal Komisi Yudisial Volume 8 Nomor 1, April 2015. Jurnal ini membahas, penerapan pidana pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi menjadi hal yang penting karena: (a)

Penjatuhan pidana tambahan ini merupakan sarana penalti untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang memberikan efek jera bagi terpidana dan pencegahan bagi masyarakat. (b) Karakteristik Korupsi di Indonesia sebagai kebiasaan masyarakat. (c) Agar terhindar dari pemimpin yang korupsi, dan (d) Korupsi merupakan *extraordinary crime and serious crime*.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto dengan judul "Justifikasi Hak Mantan Narapidana Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan". Dalam Jurnal konstitusi, Volume 17 Nomor 2, Juni 2020. Jurnal ini membahas, bahwa hak politik bagi mantan terpidana khususnya kasus korupsi dalam perspektif hak asasi manusia,

telah ditegaskan dan dijamin sebagai hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih sebagaimana ditegaskan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, *International Covenant on Civil and Political Rights* , serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga tidak tepat pemberlakuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menormalkan larangan hak politik pasif bagi mantan terpidana.

Sebagaimana dengan pemaparan karya ilmiah di atas, menjadi dasar bagi penulis bahwa penulisan skripsi yang penulis tulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penulis akan mengkaji tentang hak politik mantan narapidana korupsi dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Dimana terdapat hak politik para mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri

dalam pemilu selama sudah menjalankan hukuman yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 5 tahun. Dan di dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seorang yang bertaubat atas kesalahan yang pernah di perbuat maka kedudukannya tetap sama di hadapan Allah SWT.

F. Metode Penelian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian Pustaka (*library Research*). Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum dan peraturan-peraturan. Sementara sifat dari penelitian ini

adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis digunakan untuk mengungkapkan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009),h. 105.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), h. 3

permasalahan. Kemudian data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Ini karena data yang diperoleh dalam bentuk kata atau kalimat bukan dalam bentuk angka atau hitungan.¹⁶

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan Komparatif

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2006),h. 6.

(*Comparative Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)¹⁷.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 133

dihadapi.¹⁸ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademik, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum¹⁹

Pendekatan yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi. Dengan mempelajari penerapan norma-norma hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*....., h. 133

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*....., h.134

yang berlaku dalam sebuah hukum positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan pengadilan.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.²⁰ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.²¹ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, h. 141.

²¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Press, 2006), h. 24.

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas . Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan.²² Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian....*, h. 141.

d. Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018
Tentang pencalonan anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota

2. Bahan Hukum sekunder

Yaitu sumber dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga akan adanya penguatan atas dasar hukum sehingga dapat menghasilkan analisa hukum yang baik. Data sekunder juga bisa berbentuk buku, dokumen resmi, hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian dan seterusnya.²³ Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), h. 12.

- a. Penjelasan dari peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
 - b. Diambil dari kitab-kitab fiqh, karya ilmiah berupa skripsi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.
 - c. Pendapat ahli yang kompeten.
3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu sumber bahan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk seperti yang berasal dari:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus besar bahasa Indonesia
- c. Koran, majalah, artikel dan lain-lain.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum, maka langkah selanjutnya

mengorganisirkan dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan.²⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif dengan digunakan cara berpikir Deduktif. Pola pikir deduktif adalah proses pendekatan dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena atau teori dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Dengan kata lain suatu proses penalaran dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Teknik ini dengan cara menganalisis bahan hukum guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian....*, h. 21

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Perundang-undangan

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa secara teoritis istilah “Perundang-Undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetzgebung* mempunyai dua pengertian yaitu *Pertama*, Perundang-Undangan merupakan proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah. *Kedua*, Perundang-Undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.²⁵

Menurut M. Solly Lubis yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan itu ialah proses pembuatan peraturan negara dengan kata

²⁵Marian Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius,2007), h. 3

lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.²⁶

Menurut Bagir Manan pengertian peraturan Perundang-Undangan adalah setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku bersifat atau mengikat umum. Dan peraturan Perundang-Undangan merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungus, status atau suatu tatanan.²⁷

Pengertian Perundang-Undangan dalam konstitusi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

²⁶ Arif Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*, (Jakarta: CV Cendekia Press, 2020), h. 11

²⁷ Bagir Manan, *Ilmi Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 11

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dan dalam peraturan Perundang-Undangan pula.²⁸

Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan Perundang-Undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

1. Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*).
2. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*)

²⁸ Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan...*, h.

3. Keputusan normatif yang disebut *Vonnis*.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleid regels*" (*policy rules*) yaitu peraturan kebijakan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan²⁹.

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain.³⁰

²⁹King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Penggunaannya*, (Yogyakarta:Thafa Media,2017), h.7

³⁰Matul Huda, *Teori Dan Pengujian Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusamedia), h. 12

a. Undang-Undang tidak berlaku surut.

Asas ini dapat dibaca dalam Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: *“Undang-Undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut.”* Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: *“Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan perundang-undangan pidana yang mendahulukan.”* Artinya dari asas ini adalah, bahwa Undang-Undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam Undang-Undang tersebut, dan terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku

- b. Undang-Undang yang tidak dapat diganggu gugat. makna asas ini adalah sebagai berikut:
- 1) Adanya kemungkinan isi Undang-Undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar;
 - 2) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-Undang.
- c. Undang-Undang sebagai alat untuk untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (*asas welvaartsstaat*).
- d. Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-Undang yang lebih rendah (*lex superiori derogat lex inferiori*). Menurut asas ini bahwa peraturan

Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.

- e. Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.³¹
- f. Perundang-Undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan Perundang-Undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan

³¹ Umar Said Sugianti, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 62

kekacauan atau kesimpangsiuran Perundang-Undangan.

- g. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*). Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan Perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.³²
- h. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang terdahulu (*lex posteriori derogat lex priori*). Maksudnya adalah Undang-Undang atau peraturan yang

³² Umar Said Sugianti, *Pengantar Hukum Indonesia*,...h. 63.

terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan undang undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan undang-undang atau peraturannya sederajat. Pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan Perundang-Undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Keberadaan Undang-Undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik dilihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi Undang-Undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, Undang-Undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Bagir Manan mengatakan bahwa keberadaan peraturan Perundang-Undangan dan

kegiatan pembentukan Undang-Undang (*Legislatif*) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan³³. Maka setiap negara akan berusaha membuat Undang-Undang ideal, sehingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Istilah HAM dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia.³⁴ Sedangkan dalam bahasa Inggris *human rights*, di dalam bahasa Prancis *droit de l'homme* dan dalam bahasa

³³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Cp, 1992), h. 18

³⁴ Koentjoro Poerbopranoto, *Hak-Hak Dasar Manusia Dan Pancasila Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PN. Pradnya Paramita, 1960), h. 28

belanda *Menselijke Rechten* atau *group drachten*³⁵ . Hak asasi manusia (HAM) dimana “hak” adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan “asasi” adalah yang mendasar. Maka hak asasi secara termologi adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak yang harus dilindungi oleh hukum³⁶.

Dapat diartikan bahwa Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara *inherent* pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa

³⁵ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.28

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 40

kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Hak asasi manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup sendiri. Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menimbang pada bagian huruf B yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kondrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan lama sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh dibaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh

³⁷ Andrey Sujatmoko, *Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*, (Jakarta: Raja wali Presss,2009), h. 6

siapapun. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum³⁸.

Hak merupakan insari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interkasi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan, hak sudah ada sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup.³⁹ Meskipun setiap manusia yang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya,

³⁸ Dede Rosyada, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, (Jakarta: Tim ICCE UIN SYARIF Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), h. 201

³⁹ Mansor Fariq Dkk, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, (Yogyakarta: Insinst, 1999), h. 17

kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani. Persamaan kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidempurnaan fisik, ras, suku, agama, dan status sosial.⁴⁰

Penegakan terutama dibidang hak sipil dan politik, berpuncak pada lahirnya *Universal Declaratoin Of Human Rights* (DUHAM) yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, membagi Hak Asasi Manusia (HAM) kedalam beberapa jenis, yaitu: hak personal (*personal rights*), hak legal

⁴⁰ Udiyo Basuki, *Perlindungan Hak Asasi Di Indonesia*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum , Vol.8 mei 2001, h. 96

(perlindungan jaminan hukum), hak subsistensi (jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB).⁴¹

1. Hak personal (*personal rights*), hak legal dan hak sipil dan politik (*civil and political rights*) terdapat dalam pasal 3-21 yang memuat:

- a) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi.
- b) Hak bebas dari perbudakan dan penghambatan.
- c) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan.
- d) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum
- e) Hak untuk pengampunan hukum secara efektif.
- f) Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembungkaman yang sewenang-wenang.
- g) Hak bergerak.
- h) Hak memperoleh suaka.
- i) Hak atas suatu bangsa.

⁴¹ Dede Rosyada, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*,..... h. 215

- j) Hak untuk menikah dan membentuk suatu keluarag.
- k) Hak untuk mempunyai hak milik.
- l) Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama.
- m) Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat.
- n) Hak untuk berhimpun dan berserikat, dan masih banyak lainnya.⁴²

2. Hak ekonomi, sosial dan budaya, diantaranya:

- a) Hak atas jaminan sosial.
- b) Hak untuk bekerja.
- c) Hak atas upah yang sama atas pekerjaan yang sama.
- d) Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh.
- e) Hak untuk istirahat dan waktu senggang.
- f) Hak atas standar hidup yang pantas dibidang kesehatan dan kesejahteraan.
- g) Hak atas pendidikan.
- h) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dari masyarakat.⁴³

Perlindungan hak asasi manusia terlebih dahulu akan diuraikan tentang apa yang dimaksud dengan hak. C. de Rover

⁴² Dede Rosyada, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*,..... h.216

⁴³ Dede Rosyada, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*,..... h. 216

mengemukakan bahwa hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.⁴⁴ Bertalian dengan itu James W. Nickel menyebut ada tiga unsur-unsur hak, yakni :

1. Masing-masing hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik dan pemegangnya.
2. Hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan kita.
3. Suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut⁴⁵

Sehubungan dengan pendapat James W. Nickel tersebut dapat dikemukakan tentang siapa pemilik hak, apa yang dapat diperbuat terhadap hak, dan ruang lingkup hak tersebut. Selanjutnya

⁴⁴ C. De Rover, *Acuan Penegakan HAM*, (Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2000), h. 47

⁴⁵ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Making Sense Of Human Rights), (Jakarta : Gramedia, 1986), h. 23

James W. Nickel menyebut dua teori tentang fungsi hak, yakni :

1. Teori kepentingan (*interest theories*), menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan.
2. Teori keinginan (*will theories*), menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan, atau kontrol di sejumlah bidang kehidupan. Dalam teori ini hak dianggap berperan untuk menjamin ruang lingkup tertentu bagi keinginan orang, yakni kapasitas-kapasitas dalam pembuatan keputusan.

Setelah mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak, selanjutnya akan

dikemukakan tentang apa yang dimaksud dengan hak warga negara, hak-hak warga negara adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Adapun warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Bisa diartikan bahwa hak-hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang warga dalam suatu negara di mana status kewarganegaraan ini ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.⁴⁶

Pelaksanaan hak asasi manusia harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang telah di sepakati oleh masyarakat Internasional, hal ini untuk menekan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional, yaitu:

⁴⁶ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2016), h. 15.

1. Prinsip kesetaraan, yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mengisyaratkan adanya perlakuan yang setara, yang mana pada situasi yang sama harus di perlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda di perlukan dengan berbeda pula.
2. Prinsip *Diskriminasi*, merupakan salah satu bagian penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang *deskriminatif*. *Deskriminatif* adalah kesenjangan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/serata.
3. Kewajiban Positif, untuk melindungi hak-hak tertentu. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-

kebebasan serta memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak kebebasan.⁴⁷

Penerapan prinsip-prinsip diatas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimaksudkan untuk menekan terjadinya diskriminasi terutama bagi golongan masyarakat kecil yang kurang perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu dalam rangka menghindari pelanggaran hak asasi manusia negara harus menegakkan prinsi-prinsip hak asasi diatas. Dalam rangka menekan perilaku *diskriminatif*, salah satu *alternatif* yang dapat diterapkan adalah dengan kerangka politik kewarganegaraan. Yaitu, struktur dan formal politik harus berlandasan pada hak-hak dasar warga negara, khususnya hak berbicara, berkumpul, dan berorganisasi. Politik

⁴⁷ Muhammad A.S Hikam, *Landasan Redemokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1999),h. 11.

kewarganegaraan juga memperjuangkan hak-hak dasar lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya yang meniti beratkan pada kemandirian serta partisipasi warga, sehingga segala bentuk diskriminasi tidak mendapat tempat.⁴⁸

Seiring dengan menguatnya global akan arti penting HAM dan hubungannya dengan sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dan perbincangan HAM kontemporer, hubungan HAM dan Islam muncul menjadi isu penting mengingat di dalamnya terdapat *interpretasi* yang beragam yang tekesan mengandung perdebatan yang sengit.⁴⁹ Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM Islam dan konsep HAM baru. HAM dalam konsep Islam di dasarkan pada premis bahwa aktifitas manusia sebagai

⁴⁸ Muhammad A.S Hikam, *Landasan Redemokrasi Di Indoneisa, ...*, h. 12

⁴⁹ Madja El-Muhtaj, *Hak Manusia Dalam Konstitusi Institusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),h. 63

khalifah di muka bumi, sedangkan HAM dalam konsep barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya di tentukan hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencangkupi untuk mencapainya aturan-aturan publik dan aman. Dengan kata lain, dari segi prosedurnya adalah guna mempengaruhi kondisi batin manusia dari luar.⁵⁰

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional, yang harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia*, yang selanjutnya di singkat DUHAM. DUHAM ini berisi pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang di jadikan sebagai acuan dalam penegakan dan penghormatan hak asasi

⁵⁰ M.I Patwari, *Human Right In Islam Law*, (New Delhi: Jamia Nagar, 1993), h. 62

manusia, baik bagi anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sendiri maupun masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksi. Indonesia sebagai negara hukum yang berusaha menjunjung tinggi penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, dan telah sahkan peraturan tentang hak-hak sipil dan politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Peraturan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Hal ini di sertai dengan konsekuensi bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negara.⁵¹

Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 21

DUHAM antanya, yaitu:

⁵¹ Adnan Buyung Nasution, Patra M. Zen, *Intrukmen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obar Indoneisa, 2006), h. 111

1. Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang di pilih secara bebas.
2. Berhak atas kesempatan yang sama untuk di angkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendh ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih bersifat umum dan sama, dengan pemungutan suara secara rahsia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.⁵²

Salah satu hak politik yang dijamin konvenal Internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam peneyelenggaraan urusan publik, untuk dipilih

⁵² Adnan Buyung Nasution, Patra M. Zen, *Intruksen Internasional Pokok....*, h. 111

dan memilih. Serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik negaranya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyatnya.⁵³

Menurut Bagir Manan, ia mengusulkan beberapa hak yang termasuk dalam hak politik, yaitu hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Pelaksanaan hak-hak politik tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵³ Adnan Buyung Nasution, Patra M. Zen, *Intrukmen Internasional Pokok....*, h. 112

maupun peraturan Perundang-Undanga.⁵⁴ Dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi negara.⁵⁵ Dalam perkembangannya, negara semakin berkembang dan semakin kompleks, akibatnya kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni. Kesulitan keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan dengan sistem perwakilan, atau biasa dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Agar wakil-wakil rakyat bebar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan

⁵⁴ Dede Rosyada, Mengutip dari Bagir Manan, *Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat,...*, h. 214

⁵⁵ Moh. Kusnadi Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negar Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 328

umum.⁵⁶ Hal ini juga merupakan perwujudan pemenuhan hak untuk memilih maupun dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil suara rakyat.

Perbedaan-perbedaan pripsiip mendasar antara barat dengan Islam tantang HAM adalah, dunia barat memakai Konsep HAM semata-mata hanya bersifat *antripoentris*, dimana manusia merupakan ukuran terhadap sesuatu (segala sesuatu berpusat pada manusia), manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut. HAM barat bersumber pada pemikiran Filosofis semata, karena ia sepenuhnya produk otak manusia. Berdasarkan atas pandangan yang bersifat *antripoentris* tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan barat seperti Demokrasi, Institusi

⁵⁶ Jimly Asshiqie, *kOnstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekrtaris Jendral Dan Kepanitraaan Mahkamah Konsitusi RI, 2006), h. 169-170

sosial sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi sarana akhir dari pelaksanaan HAM tersebut.⁵⁷

Sedangkan di Timur, dalam hal ini Islam memakai Konsep HAM yang bersifat *Theosentris*, (segala sesuatu berpusat pada Tuhan). Artinya, Islam lebih memihak kepada hak Tuhan dari pada hak pribadi. Manusia dalam hal ini hanya sebagai makhluk yang dititip hak-hak dasar dari Tuhan. Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai aturan Tuhan. Penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan Tuhan.⁵⁸ HAM dalam konsep Timur (Islam) jelas

⁵⁷ Ahmad Kosasi, *HAM Dalam Perspektif Islam, Menyikapi Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, (Jakarta: Selembah Diniyah, 2003), h. 37

⁵⁸ Topo Sontoso, *Membumikan Hukuman Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insanai Press, 2003), h. 7

berorientasi pada *Theosentris*, sehingga larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al'Qur'an dan Hadist. Disini Al-Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintah untuk hidup dan bekerja didunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah SWT. Mengakui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada Allah SWT. Penjelasan sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam Qs.

Al-Maidah (5) ayat 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 8)

Menurut Alwi Shihab, HAM dalam perspektif Barat hubungan antara manusia dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. HAM dinilai sebagai perolehan/alamiah sejak kelahiran. Sedangkan HAM dalam perspektif Islam menganggap dan meyakini HAM merupakan anugrah dari Tuhan, oleh karena itu setiap individu akan merasa bertanggung jawab dengan Tuhan.⁵⁹ Selain itu, HAM dalam perspektif barat juga lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, HAM dalam konsep barat lebih terkesan individualistis. Dalam hal ini penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak orang lain. sedangkan HAM dalam perspektif islam, selain memperhatikan hak juga mengutamakan kewajiban pada seseorang. Dalam Islam,

⁵⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragam*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 197

penggunaan hak individual tidak boleh merusak atau merugikan HAM orang lain.⁶⁰

Sejarah hak politik dalam Islam sudah berlangsung ketika manusia sudah diturunkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Perkembangan perpolitikan di dalam Islam terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia agar berkehidupan dengan cara yang baik dan benar. Peristiwa ketatanegaraan Islam yang memang khusus mengkaji pembahasan hak-hak politik di dalam Islam terjadi pada saat adanya *Piagam Madinah*.

Piagam madinah merupakan konstitusi tertulis pertama yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW, dimana beliau merupakan seorang Rasul dan sekaligus kepala negara pada

⁶⁰ Ahmad Kosasi, *HAM Dalam Perspektif Islam,...*, h. 37

waktu itu. Penyebab yang melatar belakangi dibentuknya Piagam Madinah dengan suku Arab yaitu Aus dan Khazraj sebagai pendatang. Suku Aus dan Khazraj adalah suku yang bermigrasi ke Madinah disamping mereka hidup berdampingan dengan kelompok Yahudi. Faktor kecemburuan sosial berlatar belakang dengan kondisi geografis yang menjadi salah satu pemicu munculnya konflik sosial di Madinah. Oleh karena itu usaha yang dilakukan Nabi sebagai pemimpin beserta pemuka masyarakat pada waktu itu ialah mencari solusi bahwa perlunya dibentuk suatu konstitusi yang dapat mengantisipasi konflik yang lebih luas, apalagi sampai korban jiwa dan harta. Maka dikeluarkanlah konstitusi tersebut yaitu Piagam Madinah.

Asas-asas yang digunakan dalam pembuatan Piagam Madinah ini menggunakan

asas persamaan, asas toleransi dan memberikan penghargaan serta jaminan hak-hak yang setara kepada pihak-pihak yang terikat dengan butir-butir komitmen perjanjian yang tercantum dalam konstitusi madinah itu. Isi konstitusi Madinah tersebut antara lain adalah sebagai berikut: ⁶¹

1. Hak masing-masing kelompok untuk sepenuhnya melakukan peradilan.
2. Kebebasan beragama dan beribadat bagi semua golongan.
3. Semua penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun komunitas atau masyarakat Arab non-muslim dan Komunitas Yahudi berkomitmen teguh dan berkewajiban untuk saling membantu baik secara moral maupun

⁶¹ Abdul Hadi, *Isi Piagam Madinah Dan Latar Belakang Sejarah Kelahirannya*, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/isi-piagam-madinah-dan-latar-belakang-sejarah-kelahirannya-f644>, Diakses pada Tanggal 20 November 2021

material. Mereka harus bahu membahu untuk mempertahankan kota Madinah apabila mendapat serangan musuh dari luar.

4. Rasulullah adalah kepala negara di Madinah dan kepada beliau dibawa segala perkara dan perselisihan besar yang tidak bisa didamaikan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk diselesaikan.

Apabila ditinjau dari perspektif sosial, politik, dan keagamaan maka Piagam Madinah tersebut mengandung dasar-dasar konsistensi hidup berdampingan secara adil, aman, dan damai. Dapat kita pahami bahwa dengan adanya Piagam Madinah tersebut dapat melahirkan hal-hal yang terkait perkembangan hak politik dalam Islam di waktu yang mendatang.

Konsepsi HAM dalam Islam tidak terbatas pada persoalan duniawi tetapi juga meliputi hal-hal ukhrawi, sehingga aturan-aturan tentang HAM diseimbangkan dengan kewajiban dasar manusia. Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaannya member manfaat baik bagi manusia individu maupun bagi manusia lainnya. Hak-hak publik yang dikelola oleh negara harus member *mashlahah* bagi masyarakat luas termasuk individu-individu yang harus ditanggung negara. Pandangan Islam tentang HAM dengan tegas dan jelas dapat dicermati dalam *Piagam Madinah* (konstitusi madinah) sebagai perjanjian yang diadakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan beberapa golongan dikala itu, yang secara substansial mengakomodir HAM di bidang politik, di bidang sosial, ekonomi, budaya dan agama.⁶²

⁶² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusi Dalam Negara Hukum*

Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primer (*darûriyyât*) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.⁶³

Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseoranga

Demokrasi, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013),h. 88.

⁶³ Wahbah Az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillahu*, (Siria: Dar Al-Fikr, 1984), h.18-19

dengan kepentingan umum. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Oleh sebab itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus disertai dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban Asasi Manusia), dan TAM (Tanggung jawab Asasi Manusia), dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.⁶⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat dari HAM itu adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Kesemuanya ini (HAM, KAM, dan TAM) merupakan nikmat dan anugerah sekaligus sebagai

⁶⁴ Muhammad Muhammad Adh-Dahahham, *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam Wa Ri`Ayatihi Li Al- Qayyim Wa Al-Ma`Ani Al-Insaniyyah*, (Cairo: Syirkah Al-Misriyyah, 1971), h.45-46.

amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan pengadilan ilahi Allah SWT Rabbul `alamin.

Adapun Macam-macam HAM Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa sosok manusia dalam perspektif Islam, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, mempunyai hak asasi pokok, semata-mata diistimewakan memang karena dirinya sebagai hamba Allah SWT. Di antara hak-hak asasi tersebut adalah:

a. Hak Untuk Hidup.

Hak asasi yang paling utama yang diusung oleh Islam adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Hal tersebut secara tegas telah dikemukakan oleh Allah SWT pada QS. 5 (al- Ma`idah):32, yang artinya: *Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,*

bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

- b. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup atau hak ekonomi.

Berbicara tentang hak ekonomi, Islam telah mengajarkan kepada setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan

keluarganya sesuai dengan prestasi hidup skill yang dimiliki. Selain itu, Islam memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap eksistensi harta kekayaan masing-masing individu, khususnya terhadap harta benda yang diperoleh secara legal dan sah menurut hukum. Termasuk di dalamnya hak-hak untuk dapat menikmati dan mengkonsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak perlindungan individu lain tinggal di atas tanah miliknya.⁶⁵

- c. Hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan.

Islam secara tegas melarang praktek perbudakan, dalam bentuk orang yang merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian diperjualbelikannya. Sebagaimana telah

⁶⁵ Syekh Syaikat Husain, *Human Right In Islam*, Terjemahan Abdul Rochim C. N. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), H. 62

dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibn Majah yang bersumber dari Amr bin Ash, yaitu: *Ada tiga kategori manusia yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat. Di antaranya adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi hamba sahaya, lalu menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya.*

d. Kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat dan sekaligus mengekspresikannya berkait dengan berbagai masalah. Tentunya kebebasan berpendapat di

sini berkait dengan upaya untuk mensosialisasikan perbuatan kebaikan dan kebajikan, dan berupaya untuk menghimbau dan mengantisipasi berbagai perbuatan kejahatan dan kelaziaman.⁶⁶

e. Persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum.

Islam menegaskan dan menekankan adanya persamaan seluruh umat manusia di depan Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia telah diciptakan dari asal usul yang sama, nenek moyang yang sama, dan kepadanya mereka mesti taat dan patuh. Hal tersebut sesuai dengan QS. 4 (an-Nisa):1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

⁶⁶ Syaikh Syaukat Husain, *Human*,.....H. 84-85

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

f. Hak kebebasan untuk berserikat.

Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berpolitik, berserikat dan membentuk organisasi-organisasi. Namun, hak berserikat ini dilakukan dengan motivasi untuk menyebarkan dan merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu, masyarakat dan bangsa, bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak kebebasan berserikat tidak berlaku secara mutlak tanpa batas. Akan tetapi, ia dilakukan dengan dilandasi oleh semangat untuk

menyebarkan amal-amal kebajikan dan kesalehan, serta menumpas kejahatan dan kemunkaran.⁶⁷

g. Hak untuk mendapatkan keadilan.

Islam hadir ke muka bumi ini untuk menegakan keadilan. Sehingga setiap insan hamba Allah SWT mendapatkan hak keadilan yang sangat penting ini. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menegakan keadilan walaupun untuk dirinya sendiri.

h. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal

Islam memandang bahwa bertempat tinggal merupakan hak asasi dalam kehidupan manusia yang sangat urgen. Sehingga seseorang dapat beristirahat di rumah kediamannya yang akan mendatangkan kebahagiaan dan

⁶⁷ Syaikh Syaikat Husain, *Human*,.....H. 87-88

kesejahteraan bagi dirinya, anak- isterinya, dan para keluarganya.

C. Teori Fiqh Siyasah

Secara *Etimologi* (bahasa), fiqh mengandung arti tahu, paham. Sedangkan menurut *terminologis* (istilah), fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalinya yang terperinci.⁶⁸ Fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad para ulama.

Sedangkan siyasah berasal dari bahasa arab yaitu kata, *sasa-siyasah* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Di dalam kamus al-Munjid dan lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan

⁶⁸ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 28

pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurus, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya *al-siyasah* kadang-kadang diartikan memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.⁶⁹ Menurut Suyuthi Pulungan, *Siyasah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalis*) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan.⁷⁰

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing

⁶⁹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan....*, h.

⁷⁰ Jubair Situmorong, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dustutiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.17

mereka kepada kemalahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan.⁷¹

Hubungan antara ilmu fiqh siyasah dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, fiqh siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqh. Bedanya terletak pada pembuatannya, fiqh ditetapkan oleh mujtahid, sedangkan siyasah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.⁷² Jadi fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal ikhwal (seluk-beluk) peraturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran syariat untuk mewujudkan

⁷¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 24

⁷² Ahmad Saebani Khalaf, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 65

kemaslahatan umat dan terhindar dari kemudharatan.⁷³ Atau Fiqh Siyasah adalah ilmu tentang pengaturan pemerintahan Islam atau pengaturan Politik dalam Islam.

Adapun pengertian fiqh siyasah menurut para ahli, diantaranya:

1. Abdul Wahab Khallaf, fiqh siyasah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (bahaya) dengan tidak melebihi batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulam-ulama mujtahid.
2. Abdul Al-Rahman Taj, fiqh siyasah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang

⁷³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 22-24

sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang *universal* (menyeluruh), serta untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak ditunjukkan oleh nash-nash yang terperinci dalam Al-Qur'an.

3. Ahmad Fathi Bahansi, fiqh siyasah adalah pengaturan kemaslahatn umat manusia yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum syara'.⁷⁴

Secara garis besar objek kajian fiqh siyasah terbagi menjadi tiga, yaitu: *Pertama*, peraturan dan perundang-undangan. *Kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. *Ketiga*, hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

⁷⁴ H.A Djazuli, Mengutip Dari Ahmad Fathi Bahansi, *fiqh siyasah Impelmentasi*,... h. 2

Metode yang digunakan dalam fiqh siyasah adalah *Al-Ijma'*, *Al-Qiyas*, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, *sad Al-Dzari'ah*, *Al'Adah*, *Al-Istihsan* dan *kaidah killyah*.⁷⁵

Adapun objek kajian fiqh siyasah menurut para ahli, diantaranya:

1. Abdul Wahab Khllaf, objek kajian fiq siyasah merupakan peraturan dan Perundang-Undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memnuhi kebutuhan mereka.
2. Hasbi Ash Shiddiqie, objek kajian fiqh siyasah menjadi luas sesuai dengan kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan

⁷⁵ H.A Djazuli, Mengutip Dari Abdul Wahab Khalalaf, *fiqh siyasah Impelmentasi*,... h. 32

lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non-muslim ataupun peraturan-peraturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan negara tersebut.⁷⁶ Hasbi kemudian membidangkan objek kajian Fiqh siyasah pada sembilan bidang yaitu:

1. Siyasah *Dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, dan batas pemilihan kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan penguasa dan rakyat.⁷⁷

⁷⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30

⁷⁷ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahan....*, h.

2. Siyasah *Tasyri 'iyyah* adalah siyasah yang mengatur tentang kebijaksanaan terhadap penetapan hukum.⁷⁸
3. Siyasah *Qadhaiyyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan kebijaksanaan peradilan.
4. Siyasah *Maliyah* adalah siyasah yang mengatur hak- hak orang-orang miskin, mengatur sumber mata air dan perbankan.
5. Siyasah *Dawliyah* yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan pergaulan antar negara-negara Islam dan non Islam.⁷⁹
6. Siyasah *Idariyah* adalah siyasah yang mengatur tentang kebijaksanaan administrasi negara.

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama,2007), h. 13

⁷⁹ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahan....*, h.

7. Siyasah *Kharijiyyah Syar'iyah* adalah siyasah yang berhubungan luar negeri atau internasional.
8. Siyasah *Tanfidziyyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan Politik pelaksanaan Undang-Undang.
9. Siyasah *Harbiyyah* adalah siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian.

Dalam perspektif Islam, konsep HAM juga dijelaskan melalui konsep *maqashid al-syari'ah* (tujuan syaria'ah), yang sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Tujuan syaria'ah (*maqashid al-syari'ah* ini adalah untuk mewujudkan dan melindungi hal-hal yang menjadi keniscayaan (*dharuriyat*) mereka, serta

memenuhi hal-hak yang menjadi kebutuhan (*hajat*) dan hiasan (*tahsuniyat*) mereka.⁸⁰

Teori maqashid al-syari'ah tersebut mencangkup perlindungan atas lima hal (*al-dharuriyat al-khamsh*) yakni:

- a. Perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), yang mengandung pengertian juga hak beragam
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), yang mengandung pengertian juga hak untuk hidup dan memperoleh keamanan
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memperoleh pendidikan

⁸⁰ Abd Al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 12, (Kuawait: Dar al-Qalam,1978), h. 199

d. Perlindungan terhadap harta (*hiqz al-mal*), yang mengandung pengertian juga hak untuk memiliki harta, bekerja dan hidup layak.

Perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), yang mengandung pengertian juga hak untuk melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'irdh*) sebagai ganti (*hifz al-nasl*), yang mengandung pengertian hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan diri.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak-Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Hukum Positif

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi sebagai dasar pijakan penerapan hukum di Indonesia. Konstitusi mengatur Hak-hak warga negara pada prinsipnya dibangun atas dasar asas persamaan hak, baik hak hukum (*Equality Before the Law*), maupun hak politik yang sama (*Political Equality*). Hak politik ialah salah satu rumpun hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan, atau hak politik itu adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya.⁸¹

⁸¹ Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, cet. 1 (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), h. 17

Berbicara mengenai mantan narapidana, menurut Yudobusono mantan narapidana adalah orang yang telah berbubuat melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan telah selesai melaksanakan sanksi atau hukuman yang telah dijalankannya.⁸² Sedangkan menurut Azmi mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dihukum dan menjalani hukuman di lembaga masyarakat, namun sekarang sudah selesai menjalani masa hukuman di lembaga kemasyarakatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸³

Sedangkan korupsi menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi diartikan sebagai orang yang melawan hukum,

⁸² Akmad Nikrawi Hamdi, *Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif*, fisisip, Jurnal as-Siyasah Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, Vol 1 No. 1. 2006, h. 29

⁸³ Effendi A. Mansyur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia Dan Dinamika Penyusunan Hukum HAM*, (Bogor: Herya Media, 2005), h. 10

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang, atau suatu korposi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).⁸⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana korupsi ialah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan atau tindak korupsi dan telah selesai menjalani masa hukuman pidana yang telah diberikan. Dan berhak untuk mendapatkan hak

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

politiknya kembali sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata dalam pemerintahan⁸⁵.

Hak tersebut diatur dalam konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi⁸⁶ : *“bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali”*. Dalam pasal ini jelas ditegaskan bahwa kedudukan warga negara sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali termasuk seorang mantan narapidana korupsi.

⁸⁵ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 20

⁸⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Hukum dan Pemerintahan

Hak seorang warga negara merupakan kehadiran kewajiban di pihak negara untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Jaminan hak politik warga negara dalam hukum nasional berpuncak kepada konstitusi tertulis Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian perlindungan hak asasi manusia menguat paska disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan atas hak asasi manusia (HAM) harus tercantum dalam Undang-Undang dasar atau konstitusi tertulis suatu negara, dan dianggap sebagai poin terpenting yang harus ada dalam sebuah konstitusi.⁸⁷

Dalam kanca Internasional hak-hak politik diatur dalam *Universal Declaration Of Human Rights*

⁸⁷ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), H. 343.

(UDHR/DUHAM) yang terdapat dalam Pasal 21 menyatakan sebagai berikut:⁸⁸

Pertama, dalam Pasal 21 ayat (1) UDHR yang berbunyi:

“Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang di pilih secara bebas.

Ketentuan ini menyatakan dengan tegas bahwa tidak seorangpun bisa dihalangi untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya. Partisipasi publik itu bisa disalurkan baik secara langsung ataupun juga melalui wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.

Kedua, Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang memiliki hak akses yang sama bagi pelayanan publik dinegaranya”.

Ketentuan ini mencangkup kewajiban pemerintah untuk memberikan perlakuan dan juga

⁸⁸ Declaration Of Human Rights pasal 21 Tentang Hak Sipil dan Politik

kualitas pelayanan publik yang sama dan merata kepada masyarakat. Yakni masyarakat adalah sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa setiap orang berhak atas kesempatan untuk diangkat dalam jabatan pemerintahann negaranya⁸⁹

Ketiga, Pasal 21 ayat (3) berbunyi:

“Bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia”

Ketentun ayat ini yaitu melindungi hak suara masyarakat yang akan menjadi basis pemerintahan nantinya, hak suara tersebut harus digunakan tanpa paksaan melalui suatu mekanisme pemilihan umum yang bebas dan dijamin kerahasiaannya. Yang

⁸⁹ Adnan Buyung Nasution, Patra M. Zen, *Intrukmen Internasional Pokok....*, h. 111

dilindungi dalam ayat ketiga ini adalah hak rakyat untuk memilih

Kemudian hak-hak politik yang diatur dalam *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) pasal 25 tentang hak sipil dan politik adalah hak dan kesempatan tanpa membedakan dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk :

Pertama, Pasal 25 A ICCPR yang berbunyi:

"Bahwa setiap orang berhak ikut serta dalam penyelesaian pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas".

Kedua, Pasal 25 B ICCPR menyatakan bahwa"

"Setiap orang berhak memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih yang ingin menyatakan keinginannya".

Dengan ketentuan diatas, bahwa hak politik itu diatur dan dilindungi secara internasional. Dengan begitu semua hal yang menyangkut hak

politik yang menjadi hak rakyat harus dijamin perlindungannya oleh negara melalui hukum nasional.

Di negara Indonesia ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya. Sejarah perlindungan hak politik warga negara Indonesia mengalami pasang surut semenjak orde lama, orde baru dan kembali bangkit ketika memasuki masa reformasi. Pengaturan hak politik dalam UUD Tahun 1945 pasca Amandemen diatur dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (3) dan pasal 28 E ayat (3) sebagaimana berbunyi sebagai berikut⁹⁰:

Pertama, Pasal 27 ayat (1) Pasal ini menyatakan bahwa :

⁹⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (3) dan pasal 28 E ayat (3)

“Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Bunyi Pasal 27 diatas menegaskan bahwa segala warga negara dijamin kesetaraan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkesuali. Rumusan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa konstitusi kita mengakui prinsip *Equality before the law* atau persamaan kedudukan dihadapan hukum. Pada Pasal 27 ini tidak hanya menempatkan kedudukan warag negara dalam hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, tetapi juga mengamban kewajiban yang setara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan sebaik-baiknya.

Kedua, Pasal 28 D ayat (3) pasal ini menyatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa akses publik kepada pemerintahan seperti hak memperoleh perlakuan dan pelayanan publik kepada pemerintahan adalah hak setiap warga negara Indonesia, termasuk pula hak untuk menduduki jabatan publik dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Ketiga, Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal ini dengan tegas menyatakan adanya jaminan hak bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat, termasuk hak untuk mengkritik ataupun memberikan pendapat kepada pemerintah yang ada di negara Indonesia.

Selanjutnya Hak politik warga negara diatur pula dalam Undang-Undang hak asasi

manusia No 39 Tahun 1999 diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur dalam pasal 43 Ayat (1) (2) dan (3) serta Pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut:⁹¹

- (1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, bebas rasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
- (2) *Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan*

Pasal 44

“Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁹¹ Undang-Undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dari semua perlindungan hak politik sebagaimana yang telah dibahas diatas, maka secara general hak politik yang dilindungi instrument hukum nasional bahkan hukum Internasional mencakup hak-hak sebagai berikut:

1. Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung ataupun dengan pelamtara wakil yang dipilhkan.
3. Hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan usulan kepada pemerintah baik dalam lisan maupun dengan tulisan.

4. Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik didalam pemerintahan.

Dari pembahasan diatas secara garis besar hak politik yang mencangkup hak-hak sebagai berikut:

Hak pertama yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut memberikan suara dalam pemilihan umum. Khusus hak politik untuk dipilih merupakan ranah politik praktis dimana jabatan-jabatan politik yang tersedia antara lain: jabatan presiden dan wakil presiden, jabatan bupati, gubernur dan walikota, dan yang terakhir jabatan

sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, kabupaten dan walikota.

Hak kedua yakni hak untuk turut serta dalam pemerintahan langsung atau dengan pelantara wakil yang dipilihnya. Hak politik masyarakat tentunya luas, namun kondisi yang dipahami masyarakat sekarang hak politik justru direduksi hanya pada saat pemilihan umum saja. Padahal pemilihan umum hanyalah mekanisme untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu dari sekian hak politik yang *dicharge* masyarakat. Terkait hak yang kedua ini misalnya, masyarakat bisa turut serta dalam pemerintahan secara langsung, dan secara tidak langsung telah dilakukan

dengan pemilihan wakil rakyat melalui pemilu⁹².

Partisipasi masyarakat secara langsung misalnya, dapat memberikan aspirasi serta masukan-masukan terkait kerja-kerja DPR dalam pembuatan Undang-undang, hal ini tentu sangat penting karena nantinya produk Undang-Undang itu akan berdampak secara luas dalam kehidupan masyarakat.

Hak politik yang ketiga adalah hak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun tulisan. Ini merupakan bentuk saluran inspirasi masyarakat secara langsung

⁹² Gugum Ridho Putra, *Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012), h. 40

kepada pemerintah. Saluran inspirasi terkait pengaduan atas pelayanan publik yang kurang memuaskan bisa diajukan kepada lembaga pemerintahan, termasuk kepada lembaga yang secara khusus mengenai pelanggaran administrasi pelayanan publik yang dikenal dengan sebutan Ombudsman Republik Indonesia.

Bentuk hak politik yang empat yaitu hak untuk duduk dan diangkat didalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan. Hak jabatan publik adalah milik masyarakat. Sangat logis bahwa hak untuk memiliki jabatan publik wajib dilindungi karena hak ini salah satu yang menjamin keberlanjutan negara demokrasi. Pos jabatan yang dapat diisi masyarakat terbilang sangat banyak. Setiap

jabatan itu merupakan hak masyarakat untuk mengisinya⁹³.

Penegakan Hak asasi manusia, khususnya hak politik mantan narapidana bukan semata-mata kepentingan manusia sendiri, dalam arti sempit, yang lebih penting dari itu adalah diakuinya dan dihormatinya *Human Dignity* atau martabat kemanusiaan setia manusia, tanpa membedakan strata sosial, status politik, status hukum, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan dan segenisnya.⁹⁴

Hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karena itu, dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu diatur melalui Perundang-Undangan, agar

⁹³ Gugum Ridho Putra, *Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah,*, h. 40

⁹⁴ Akmad Nikrawi Hamdi, *Hak Eks Narapidana,*, h. 31

campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu.

Mengenai tentang pembatasan hak politik yang dikeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 , yang ternyata menuai kontroversial di berbagai kalangan seperti mahasiswa, para ahli hukum, partai politik, dan sebagainya. Penyebabnya adalah adanya terobosan-terobosan baru yang dikeluarkan oleh KPU, seperti yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3) tentang persyaratan bakal calon, bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan di antaranya adalah bakal calon tidak pernah sebagai terpidana, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.⁹⁵

Mengingat PKPU ini adalah kewenangan dari KPU yang mana Undang-Undang adalah rahim terwujudnya KPU, maka dalam hal pembuatan peraturan oleh KPU tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-Undangan. Demi terbentuknya Undang-Undang yang berkualitas dan tidak semerta asal-asalan, pembentukan peraturan

⁹⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 pada pasal 4 ayat (3) tentang persyaratan bakal calon, bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Perundang-Undangan mesti haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya.

Pada pemilihan umum 2019, larangan pencalegan mantan narapidana korupsi, Bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Pada dasarnya aturan mengenai batasan hak politik mantan narapidana sudah pernah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 50 Ayat (1) huruf G dengan bunyi *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*. Namun Undang-Undang tersebut dicabut melalui putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Undang-Undang ini kemudian diganti

menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum anggota DPR, DPR dan DPRD yang kini diinterpretasi ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Dalam PУtusan Nomor 4/PUU-VII/2009, MK berpendapat bahwa rumusan *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* yang tercantum dalam Pasal 12 huruf G dan Psal 50 ayat (1) G UU 10/2008 adalah inkonstitusional. Undang-Undang tersebut memuat norma yang menyebabkan hak konstitusional dirugikan. Kemudian dimuat pada Pasal 240 ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.⁹⁶

Pada pelaksanaan pemilu 2019 KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur formulasi peraturan penyelenggaraan pemilu mengeluarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 4 Ayat (3) yang memuat *“bahwa mantan narapidana Korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan Bandar narkoba maju sebagai calon legislatif”*. Tujuan pengaturan pemilu tersebut salah satunya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas termasuk membatasi dan memperketat seleksi calon-calon yang akan duduk di perlemen.

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada masa pendaftaran bacleg, calon yang mantan napi korupsi dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Sebab, KPU berpedoman pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat mantan Narapidana koruptor menjadi calon wakil rakyat. Namun, para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS). Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak melarang mantan narapidana koruptor untuk mendaftar sebagai caleg. Meski demikian, KPU memilih untuk menunda pelaksanaan putusan Bawaslu. Penundaan dilakukan hingga Mahkamah Agung (MA) memutuskan uji materil PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bawenang untuk menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang telah mengabulkan permohonan uji materil terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Dengan Nomor Putusan Nomor 46/Hum/2018. Subtansi pokok dari putusan tersebut yakni pembatalan terhadap Pasal-Pasal yang diujimaterialka. Sehingga putusan 46/Hum/2018 merupakan putusan yang memuat pembatalan peraturan larangan mantan narapidana kotupsi untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu legislatif. Putusan MA yang memuat pembatalan trhadap PKPU Nomor 20 Tahun2018 menjadi titik tengah terhadap polemic antara KPU dan Bawaslu⁹⁷.

Secara Konstitusional, dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 maka PKPU Nomor. 20 Tahun 2018

⁹⁷ Putusan MA No. 46P/HUM/2018 tentang pembatalan peraturan KPU

Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf D, tidak bersifat mengikat lagi. Serta dengan adanya Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, maka telah mengembalikan kembali hak-hak politik warga negara yang semula dibatasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁹⁸

Pasca dikelurkannya putusan Mahkamah Agung No.46 P/HUM/2018 tidak menjadi penghambat bagi mantan koruptor untuk mengikuti pemilihan legislatif. Dalam satu sisi adanya Putusan Mahkamah Agung No.46P/HUM/2018 membuka peluang kembali kepada mantan terpidana kasus korupsi untuk mengambil jabatan publik, hal ini pun bisa memberi peluang terhadap mantan narapidana korupsi untuk melakukan korupsi kembali ketika setelah menduduki jabatannya yang baru.

⁹⁸ putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018

Banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah baik itu pada tatanan legislatif dan eksekutif disebabkan karena mahar politik yang sangat mahal untuk berkontestasi dalam pemilu, sebab untuk mencalonkan diri pada pesta demokrasi mengeluarkan *cost* atau biaya yang besar dan itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Maka demikian ketika pejabat tersebut berhasil menduduki dalam sistem pemerintahan, mereka sibuk mencari pemasukan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan di waktu pemilu.⁹⁹

Meskipun para mantan terpidana korupsi tidak dilarang untuk berkontestasi dalam pemilihan legislatif, negara memberikan aturan khusus kepada para caleg mantan koruptor dengan merujuk pada Pasal 182 dan Pasal 240

⁹⁹Delia Wildanti, *Mahra Politi Dan Korupsi Sistemi*, <https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/mahar-politik-dan-korupsi-sistemik.html>, Diakses pada tanggal 26 November 2021

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa di dalam Pasal tersebut menjelaskan untuk mensyaratkan calon legislatif dengan status mantan terpidana mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik dan telah selesai menjalankan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih.

Berikut penulis sajikan data daftar nama-nama mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif pada pemilu 2019.¹⁰⁰

No	Nama Partai	Nama Calon Anggota Legislatif	Daerah pilih
----	----------------	-------------------------------------	--------------

¹⁰⁰ Fitria Chusna Farisa, “38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya”, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/09/11/10093791/38-Caleg-Mantannapi-Korupsi-Diloloskan-Bawaslu-Berikut-Daftarnya>, Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2021

1	Partai Gerindra	Mohamad Taufik	DKI jakarta 3
		Henry Jones Kere	Sulawesi utara
		Husen Kausaha	Maluku Utara
		Alhajad Syahyan	Tanggamus
		Ferizal	Belitung Timur
		mirhammadin	Belitung Timur
2	PDI-P	Idrus Tadji	Poso 4
3	Partai Golkar	Hamid Usman	Maluku Utara 3
		Heri Baelanu	Pandeglang
		Dede Widarso	Pandeglang

		Saiful T. Lami	Tojo Una-Una
4	Partai Nasdem	Abu Bakar	Rejang Lebong 4
		Edi Ansori	Rejang Lebong 3
5	Partai Garda	Julius Dakhi	Nias Selatan
		Aristom Moho	Nias Selatan
6	Partai Berkarya	Meike Namnga	Sulawesi Utara
		Arief Amaiyn	Maluku Utara 2
		Yohnes Marinus Kota	Ende 1
		Andi Mutamar Mattorong	Bulukumba 3
7	PKS	Maknum DG Mannasa	Mamuju 2

8	Partai Perindo	Samuel	Gorontalo 6
		Buntung	
		Zulfikri	Pagar Alam 2
9	PAN	Abd Fattah	Jambi 2
		Masri	Belitung Timur 2
		Muhammad Afrizal	Lingga 3
		Bahri Syamsu Arief	Cilegon 2
10	Partai Hanura	midasir	Jawa Tengah 4
		Welhelmus Tahalele	Maluku Utara 3
		Ahmad Ibrahim	Maluku Utara 3
		Warsir	Bolero 3
		Moh Nur Hasan	Rembang 4
		Jones Khan	Pagar Alam 1

11	Partai Demo krat	Jhony Husman	Cilegon 1
		Syamsudin	Lombok Tengah
		Damawaty Dareho	Manado 4
12	PBB	Nasrullah Hamka	Jambi 1
		Matius Tungka	Poso 3
13	PKPI	Joni Comelius Tondok	Toraja Utara

Adapun kasus yang ada pada pemilu serentak tahun 2020 di kota Bengkulu bahwa Agusrin M Najamudin lolos sebagai calon gubernur Bengkulu di Pilgub 2020. Ia sempat memimpin Bengkulu pada Periode 2005-2012. Agusrin kemudian dinyatakan terbukti melakukan

tindak pidana korupsi. Lalu pada tahun 2014 Agusrin dinyatakan bebas dengan bersyarat. Kemudian pada tahun 2020 ia mencalonkan diri kembali sebagai gubernur Bengkulu kembali. Agusrin diperbolehkan kembali mencalonkan diri setelah menyelesaikan masa hukuman penjara selama 5 tahun atas kasus korupsi yang dilakukannya dan dengan persyaratan juga mengumumkan secara terbuka statusnya dalam lembar calon dalam pemilu sebagai mantan narapidana korupsi. Artinya tidak ada batasan hak para mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemerintahan.

Dalam hukum positif tidak ada aturan terkait pembatasan hak politik mantan narapidana korupsi seperti hak memilih dan dipilih, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Pasal tersebut jelas memberikan hak kepada setiap warga negara untuk dapat memilih serta dipilih dalam pemilihan umum. Dimana seorang mantan narapidana juga mempunyai hak yang sama atas hak dipilih tersebut apabila ingin mencalonkan diri dalam pemilu. Karena sebagai negara yang menganut demokrasi hak pilih dan dipilih merupakan bagain hak turut serta dalam pemerintahan sebagai warga negara.¹⁰¹

Sebagaimana hak tersebut juga dan dijelaskan dalam hukum internasional DUHAM

¹⁰¹ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 168

(Declaration of Human Rights) yang diatur oleh PBB pun juga tidak membatasi hak politik mantan narapidana korupsi, sebagaimana dengan mengacu kepada Pasal 21 ayat (1) tentang Hak Sipil dan Politik (Sipol) yaitu, "*Setiap orang berhak ikut serta dalam pemerintahan negaranya sendiri, baik secara langsung maupun dengan pelantara yang dipilih dengan bebas*". Ayat ini menerangkan bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan, tidak ada batasan seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam negaranya sendiri.

Sebagai negara hukum Indonesia sangat menjamin pemenuhan dan pengakuan dari hak-hak dasar warga negaranya. Tidak ada pembedaan hak setiap warga negara, tidak ada larangan seorang mantan narapidana korupsi untuk tidak mendapatkan hak-hak politiknya. Karena hak untuk dipilih telah dilindungi oleh konstitusi negara

tanpa adanya pembatasan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga menentukan tentang *“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”*.

Sebagaimana pasal diatas setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan hanya dapat dibatasi berdasarkan Undang-Undang. Dan peraturan dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya atau Undang-Undang. Jaminan hak asasi manusia merupakan bentuk kasih sayang dan cinta terhadap sesama yang harus dihargai serta dihormati dengan tetap terciptanya sebuah keadilan sebagaimana

negara hukum (*rechstat*), Indonesia tentunya mengakui dan menjamin perlindungan akan keberadaan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia yang digambar demi penghormatan terhadap manusia dan membangun rasa kemanusiaan antar sesamanya dalam satu sistem sosial, hukum dan politik yang sudah disepakati bersama, harus dipertahankan, dibangun, dikembangkan dan dipelihara terus dalam situasi dan waktu kapanpun, termasuk mantan narapidana korupsi yang mempunyai hak hidup dan hak berpolitik oleh karena itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membatasi hak berpolitik bagi mantan narapidana korupsi, tidak sejalan dengan hak asasi manusia itu sendiri, melarang para mantan narapidana untuk ikut serta dalam pemilu adalah membatasi hak politik seseorang, karena

seorang mantan narapidana sudah membayar kejahatannya dilembaga kemasyarakatan, dengan demikian seorang mantan narapidana haruslah dikembalikan segala haknya sebagai warga negara.¹⁰²

B. Pengaturan Hak-Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Hukum Islam

Hak politik dalam Islam merupakan bagian intrinsik dari hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Setiap manusia memiliki hak yang sama sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing untuk mengaktualisasikan hak-hak dasarnya, serta mengartikulasikan aspirasinya yang objektif. Demikian juga hak-hak yang bersifat prinsip harus mendapat perlindungan yang sama. Tidak ada satu manusia atau kekuatan manapun di

¹⁰² Akhmad Nikhrami Hamdi, *Hak Eks Narapidana*, ... h. 30

dunia yang dapat mereduksi hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia, termasuk hak-hak politik.

Hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam memilih dan dipilih yang tidak dapat diganggu ataupun diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara.¹⁰³ Menurut para ahli hukum Islam, hak politik adalah hak yang diperoleh seseorang seperti hak memilih dan dipilih, yang mana setiap orang dapat member adil melalui hak tersebut dalam mengelolah masalah-masalah negara. menurut A.M Saefudin bahwa tiap individu memiliki hak-hak politik diantaranya hak memilih, hak pengawasan, hak pencalonan dan hak memiliki jabatan¹⁰⁴.

¹⁰³ A. M Saefudiddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 17

¹⁰⁴ A.M Saefudin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), H. 17-19.

Dalam Islam suatu perbuatan dinamai *Jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya. Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu *Jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain.¹⁰⁵

Mantan narapidan adalah orang yang dulu pernah melakukan perbuatan kejahatan atau tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam Islam orang yang pernah melakukan tindakan tercela ataupun dosa itu dianggap sebagai cacat moral sehingga hak-haknya tidak bisa diperoleh secara penuh, kecuali telah bertaubat, dan

¹⁰⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), h. 17

mengerjakan perbuatan baik sebagai pemhapus dosa yang telah lalu¹⁰⁶. Adapun tujuan dari hukuman yang diberikan untuk menjaga jiwa setiap manusia, agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan untuk memberikan pelajaran bagi orang yang melakukan. Bukan untuk merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan dasar hukum Islam; pandangan dan sikap terhadap korupsi sangat tegas yaitu haram, karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan jalan yang tidak haq (bathil), karena korupsi secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*iqâmatul-'adâlah alijtimâ'iyah wal-mashlahatil-'âmmah*). Korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius

¹⁰⁶ Musyafiatun, *Fiqh Siyasah Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi*, [Http://Digilib. Ac.Id](http://Digilib.Ac.Id), Diakses 27 Oktober 2021.

terhadap bangunan sistem yang akuntabel, serta mengakibatkan penderitaan secara masal, dan secara doktriner hukum Islam korupsi ditetapkan sebagai tindak pidana (*jinayah*), karena termasuk bentuk tindakan *al-ma'siyyah*. Dalam hukum Islam, perbuatan dosa atau perbuatan salah disebut *jinayah* atau lebih tepat disebut *jarimah*. Yakni merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, agama, harta, keturunan, dan akal. *Jarimah* tersebut bisa diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Perbedaan antara *had* dan *ta'zir*, *had* adalah sanksi hukum yang ketentuannya sudah dipastikan oleh *nash*, sementara *ta'zir* pelaksanaan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Termasuk bentuk hukumanya baik secara kuantitas maupun kualitasnya.¹⁰⁷

¹⁰⁷Sumarwoto, Status Koruptor perspektif hukum islam, <https://>

Bentuk hukuman *ta'zir* bagi pelaku korupsi bermacam-macam sesuai dengan berat dan ringannya akibat yang ditimbulkan dari perilaku tersebut, di antaranya:

- a. Hukuman Berupa Teguran dan Peringatan, Hukuman berupa teguran dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku korupsi yang dinilai ringan namun merugikan orang lain.
- b. Memasukkan pelaku korupsi kepada daftar orang-orang tercela, Mengucilkan dan menjauhkannya dari pergaulan sosial.
- c. Memecat Pelaku Korupsi dari Jabatannya. Pemecatan merupakan bentuk *ta'zir* yang mennerangkan kepada masyarakat bahwa pelaku korupsi tidak layak lagi mengemban amanah

karena pengkhianatannya yang telah melakukan korupsi.

- d. Hukuman berupa dera atau cambuk.
- e. Hukuman berupa harta (denda)
- f. Penjara
- g. Hukum mati
- h. Pengasingan

Bentuk-bentuk hukuman ta'zir di atas bisa saja diberlakukan bagi para pelaku korupsi. Ini berdasarka pada kenyataan bahwa praktek korupsi bisa dari tingkatan yang sangat sederhana hingga terberat yang mengakibatkan banyak kerugian ditengah-tengah masyarakat, bahkan lebih buruk lagi bisa berakibat kehancuran suatu tatanan Negara. Adapun hak untuk memutuskan perkara tersebut

sepenuhnya menjadi hak hakim yang telah diamanahi untuk memutuskan perkara tersebut.¹⁰⁸

Tujuan hukum yang diberikan yaitu untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan *jarimah* diberi hukuman. A. Hanafi berpendapat bahwa tujuan hukuman itu ada empat yaitu *al-radd* (mencegah), *al-zajr* (mengancam) *al-islah* (memperbaiki), dan *al-tahzib* (mendidik).¹⁰⁹Mencegah dan mengancam artinya menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan

¹⁰⁸ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t2wq3WEbGtMJ:https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, Diakses 17 Februari 2022

¹⁰⁹ A.Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1985) h. 279

haruslah cukup untuk mewujudkan pwebuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan. Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku *jarimah* dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal shaleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama.

Sebagaimana manusia digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimulikan. Dalam hal ini, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap

pemeluknya. Menurut Muhammad Anis QasimJa'far, hak-hak politik itu ada tiga macam, yaitu :¹¹⁰

- a. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum
- b. Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat
- c. Hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat.¹¹¹

Menurut Al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui Islam, yaitu : ¹¹²

- a. Hak kebebasan mengeluarkan pokok pikiran, pendapat dan keyakinan.

¹¹⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Nonmuslim Dalam Komunikasi Islam Tinjauan dari Perspektif Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Agksa, 2003), h.67

¹¹¹ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Nonmuslim, ...*, h. 68

¹¹² Abu A'la Maududi, *Islamic Law and Constitution*, (Lahore, Pakistan: Islamic Publication, 1977), h. 283

- b. Hak untuk berserikat dan berkumpul
- c. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala Negara
- d. Hak untuk memilih atau dipilih sebagai ketua dan anggota Dewan Permusyawaratan rakyat (DPR)
- e. Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum

Menurut A. M Saefuddin bahwa setiap individu memiliki hak-hak politik paling tidak ada enam macam yaitu: ¹¹³

1. Hak memilih

Semua individu memiliki hak memilih kepala negara dan anggota-anggota majelis syuro, (permusyawaratan). Siapa yang terpilih di jabatan ini, maka ia adalah kepala negara.

¹¹³ Ahmad Muflih Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 1996, h.17-19

Dalam *syara'* disebutkan *bai'ah*, dan hak *bai;ah* ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.

2. Hak pencalonan (dipilih)

Hak pencalonan ialah hak seseorang untuk mencalonkan diri untuk menduduki salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum. Setiap individu memiliki hak ini, karena Rasulullah telah mengabulkan permintaan Amru Ibnu Ash ketika ia memohon menjadi wali di negeri (wilayah) Oman.¹¹⁴

3. Hak Menduduki Jabatan

Memegang suatu jabatan dalam syariah Islam bukan hanya hak individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Dalam hal ini, kewajiban kepala negara dan seluruh

¹¹⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cetakan I., (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 883.

perangkatannya memilih orang yang paling cocok bagi tiap pekerjaan dalam pemerintahan. Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak di capai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan didunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin di capai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tertentu.

4. Hak Musyawarah

Hak musyawarah adalah hak bagi setiap muslim kepada seorang khalifah (kepala negara). Tiap muslim mempunyai hak untuk bermusyawarah di dalam urusan-urusan yang perlu di musyawarahkan oleh kepala negara.

5. Hak pengawasan

Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh pejabat dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka yang menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksud jika dia menyimpang dari kebenaran. Tahap pertama untuk meluruskannya ialah memberi nasehat dengan ikhlas.

6. Hak Pemecatan

Islam telah memberi hak kepada umat memecat atau memberhentikan seorang kepala negara, jika ia keluar dari persyaratan seorang kepala negara atau tidak melaksanakan tugas dengan baik. Hak ini di tegaskan oleh para ahli fiqih di antaranya Imam Ibnu Hazm Adz-Dzohiri dan Ibnu Rajab Al- Hambali.

Dari hak-hak politik yang dijelaskan diatas, bawasannya Islam sangat memberikan

ruang bagi setiap makhluk hidup untuk ikut serta dalam pemerintahan. Tanpa ada pengecualian, semua berhak untuk mendapatkan hak politik tersebut. Bahkan bukan hanya menjunjung tinggi hak umat Islam saja, akan tetapi Islam juga memberikan hak-hak tertentu bagi yang non-muslim yang juga hidup di dalam lingkungan perbatasan suatu negara Islam.

Konstitusi Islam atau yang lebih dikenal dengan Piagam Madinah yang berisi pernyataan pemberian hak sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta berpartisipasi dalam urusan negara, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Setiap warga negara juga diberikan kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul. Kebebasan yang dimiliki

setiap warga negara ini adalah hak yang telah dihendaki oleh Allah SWT yang mana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu: demokrasi, atau hak politik persamaan, keadilan, permusyawaratan, dan perbandingan.¹¹⁵

Dalam ketatanegaran Islam, hak politik warga negara dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh semua individu. Setiap manusia memiliki hak yang sama dan sederajat dalam hidupnya, serta harus mendapatkan perlindungan hak yang sama. Ada beberapa peristiwa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan hak politik masyarakat, misalnya ketika kaum muslimin hendak melakukan perang uhud, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, beliau meminta pertimbangan

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 108

apakah sebaiknya tetap tinggal dan berlinggung di Madinah atau keluar menyongsong pasukan kafir. Ada sahabat yang setuju untuk menyongsong pasukan kafir, dan rasullulah pun menerimanya.¹¹⁶

Asas-asas keadilan, musyawarah, persatuan dan persaudaraan, persamaan hak dan kewajiban, ketaatan dan tolong menolong terhadap sesame terwujud dan terasa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka kondisi masyarakat atau bangsa dapat hidup dengan sejahtera lahir dan batin.¹¹⁷

Adapun dasar hukum hak politik dalam Fiqh Siyasah sebagaimana dalam QS. An-Nur 24: 55 dibawah ini:

¹¹⁶ Akran Dhiya, *Seleksi Sirah Nabawiyah*, (Jakarta:Darul Falah, 1999), h. 158

¹¹⁷ Nurholish Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 4

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
 خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." (QS. An-Nur 24: Ayat 55)

Ayat diatas menjelaskan bahwa khalifah adalah karunia bersama dari Tuhan dimana hak setiap muslim tidak melebihi dan tidak kurang dari hak orang lain. hak yang diberikan Islam terhadap hak politik seperti hak memilih dan dipilih. Adapun ketentuannya sebagai berikut: ketentuan memilih dan dipilih dalam Islam, pemerintah adalah wakil (*khalifah*), tanggung jawab ini tidak dipercayakan kepada individu atau keluarga maupun sekelompok

rakyat tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat Islam.

Metode yang diajukan oleh Al-Qur'an untuk menjalankan negara adalah sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Asy-Syuura: 38, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ

Artinya: "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka,*" (QS. Asy-Syuura 42: Ayat 38

Menurut prinsip ini, hak setiap muslim untuk memilih dan dipilih dalam urusan negara atau untuk memiliki wakil yang dipilihnya dan dipilih oleh muslim lain yang ikut serta dalam negara.¹¹⁸ Dalam melibatkan diri secara langsung untuk ikut serta dalam urusan negara, maka sudah selayaknya

¹¹⁸ Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 20

pula seseorang untuk menggunakan hak-hak politiknya dalam urusan politik, Islam telah mensyariatkan aturan yang paling sempurna dan adil tanpa membedakan status sosial. Islam mengajari umatnya dalam segala urusannya dilakukan dalam berinteraksi dengan sesama muslim atau dengan yang lainnya.

Dalam syariat Islam tidak ada aturan yang definitif tentang mekanisme pemilihan kepala negara, karena itu pengaturan diserahkan kepada umat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Bila diperlukan mereka bisa menggunakan cara pemilihan langsung dan kalau dirasa cara yang pertama tidak atau kurang efektif, mereka bisa memilih alternative kedua, yakni melalui perwakilan *ahl hal wa al-'aqd*. Sekiranya pemilihan kepala negara dilakukan melalui

perwakilan, rakyat sendirilah yang sebenarnya melakukan pemilihan itu.¹¹⁹

Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang termasuk dalam hak asasi manusia (HAM). Dalam perspektif fiqh siyasah, hak asasi yang telah dimiliki seseorang tidak bisa diganggu gugat serta tidak membedakan status sosial. Dalam konsep siyasah Dusturiah yang merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mencakup masalah Perundang-Undangan dan hak umat, di negara Islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim maupun *lafir zimny*, baik yang kaya ataupun miskin, yang pejabat maupun bukan, mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijami, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana korupsi yang sudah bertaubat

¹¹⁹ Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Non-Muslim Dalam Komunitas Islam, ...*, h. 54

dia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah. Dalam teori Perundang-Undang dimuat bahwa suatu peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Menganai peraturan KPU adanya larangan pencalonanan mantan napidana dalm pemilihan umum, Dalam Islam dijelaskan untuk menetapkan suatu peraturan pemerintah harus memenuhi syarat-syarat *Muqasid al-syai'ah* agar tidak terjadi pertentangan, yaitu:

1. Bersifat pasti (*al-subut*), yang merupakan tujuan dari syariat (*muqasid al-makna*), yang harus didekati dengan benar, bahwan harus mendekati pasti.
2. Bersifat jelas (*al-zuhur/al-ittidah*), yaitu merupakan salah satu indikator agar tidak terjadinya perbedaan dikalangan *fukaha* dalam

menetapkan sesuatu dan tidak ada kemiripan (*tasyabuh*) yang dapat menimbulkan keraguan bagi banyak orang.

3. Bersifat terukur (*al-indibat*), yaitu sesuatu yang sangat harus memiliki batasan tertentu yang mana tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan.
4. Bersifat konsisten, (*al-ittirad*), yang mana sesuatu hal tersebut tidak boleh berbeda.¹²⁰

Hak politik merupakan hak yang fitrah, yang mana sudah melekat yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, jika ditinjau dari *Muqasid al-syari'ah*, seorang mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan umum merupakan salah satu kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, namun pada dasarnya hukum Islam mengatur mengenai persamaan hak dihadapan hukum dan ini menjadi salah satu landasan dasar

¹²⁰ Afan Gaffar Mengutip Dari Robert Dahl, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 6-7

bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintah. Jika seorang mantan narapidana korupsi tidak bisa mendapatkan hak tersebut maka dinilai membatasi hak politik seseorang sehingga dinilai mencederai keadilan dan persamaan hak dihadapan hukum.

Islam juga tidak menerapkan syarat-syarat tertentu untuk menjadi seorang pemimpin atau (*Khalifah*), adapun syarat yang ditetapkan diantaranya sebagai berikut : ¹²¹

1. Beragama Islam.
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas.
3. Mampu melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

¹²¹ Astira Elvanipiscelia, *Pengertian Khalifah, Syarat-Syarat Khalifah dan Cara Pengangkatannya*, <https://www.bacaanmadani.com/2018/01/pengertian-khalifah-syarat-syarat.html?m=1>, Diakses pada tanggal 20 November 2021

4. Adil dalam arti luas, yang mampu melaksanakan seluruh kewajiban dan menjauhi seluruh larangan serta dapat memelihara kehormatan dirinya.
5. Anggota badan dan panca inderanya tidak cacat.
6. Dipilih oleh *Ahlul Halli wal Aqdi*.

Dari syarat diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya tidak ada syarat yang mengatakan seorang mantan narapidana untuk menjadi seorang pemimpin. Bahwa Islam tidak membedakan hak setiap manusia untuk menjadi seorang pemimpin atau *khalifah*.

Sebagaimana dijelaskan bahwa hak manusia sama dihadap Allah SWT dalam QS. 4 (An-Nisa):1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang*

satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu

Sebagaimana ayat diatas menjelaskan bahwa Islam menegaskan dan menekankan adanya persamaan seluruh umat manusia di depan Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia telah diciptakan dari asal usul yang sama, nenek moyang yang sama, dan kepada-Nyalah mereka mesti taat dan patuh. Begitupun dengan orang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulangi kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam Al-Baihaqi dan imam Ibnu 'Asaki dari sahabat Ibnu 'Abbas r.a. yang berbunyi:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَالْمُسْتَعْتِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُتَمِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ

Artinya: Nabi saw. bersabda, “Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya, dan orang yang meminta ampunan dari dosa namun ia masih melakukan dosa itu, maka ia seperti orang yang menghina Tuhannya.”¹²²

Hadis diatas menjelaskan tentang keutamaan taubat, suatu dosa jika orang itu bertaubat dengan sungguh niscaya tidak ada dosa lagi baginya. Tapi, kembali berbuat dosa adalah lebih buruk dari ketika pertama kali melakukan dosa itu, karena dengan kembali berdosa itu berarti ia melanggar taubatnya

¹²²Anisa,Nurul Hasanah,*Hadist-Hadist Keutamaan Taubat*, Http s://Bincangsyariah.Com/Khazanah/Hadis-Hadis-Keutamaan-Taubat/, Diakses Pada Tanggal 02 Oktober 2021

kepada Tuhan.¹²³ Sebagaimana dijelaskan diatas ini berarti orang yang melakukan kesalahan lalu ia kembali kepada Allah dan bertauban maka ia telah kembali kejalan yang lebih baik.

Seperti yang dikisahkan pada Umar bin Khattab dimasa *Jahilyah* sebelum masuk Islam dan menjadi khalifah beliau diceritakan pernah membunuh anak perempuannya yang masih kecil dengan membunuhnya hidup-hidup. Umar adalah orang yang sangat menentang Nabi Muhammad Saw. Umar sangat ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah. Bahkan Umar pernah ingin membunuh Rasulullah dengan pedang. Namun, saat bertemu adiknya Fathimah yang sedang membaca AL-Qur'an. Umar tersentuh dan ia

¹²³ Yusuf al Qaradhiwi, *Tuntunan Bertaubat Kepada Allah SWT*, <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Taubat/Tetap.html>, Diakses Pada Tanggal 26 November 2021

ingin bertaubat dan bertemu Rasulullah, setelah bertemu ia mengucapkan kalimat Syahadat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Setelah itu Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah setelah Abu Bakar ash-Shiddiq.¹²⁴

Sebagaimana kisah diatas menjelaskan bahwa kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat seseorang atau yang pernah melakukan kejahatan dan melakukan kezaliman apabila telah bertaubat dengan kembali kejalan Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Maka seseorang tersebut sama dihadapan Allah dan tidak adanya benbedaan hak yang didapat, Rasulullah juga tidak memandang masa lalu seseorang dalam menentukan pemimpin.

¹²⁴Fariq Gasim Anuz, *Kisah Umar Bin Khataf*, <https://www.cnindonesia.com/gaya-hidup/2021033111916-284-624279/kisah-umar-bin-khattab-masuk-islam-dan-menjadi-khalifah>, Diakses Pada Tanggal 02 Oktober 2021

Penghormatan dan perlindungan HAM sebagaimana dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam juga menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk hidup, hak ekonomi, hak untuk kebebasan berpendapat dan *pereksoresi*, adanya persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum, hak kebebasan untuk berserikat, hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan hak untuk mendapatkan keadilan. Hak-hak tersebut sudah jelas ditetapkan dalam kitab suci Al-Qur'an maka hak tersebut harus didapatkan oleh masing-masing individu sesuai ketetapanya.

Kedudukan manusia dalam Islam adalah sama, yang membedakannya hanyalah kualitas ketakwaannya, semua manusia sama dimuka

hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang sama dari hukum tanpa membedakannya. Persaudaraan dan persamaan hak dan kewajiban merupakan landasan dari persamaan kedudukan dan politik dan hukum yang harus ditaati masyarakat.¹²⁵

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama, maupun status sosialnya dalam masyarakat. Islam juga tidak memberikan syarat tertentu untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama apabila mereka telah bertaubat. Dengan dibolehkan mantan narapidan korupsi mencalonkan diri dalam

¹²⁵ Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 202

pemilihan umum telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. sebagaimana yang terdapat dalam dalam Al-Qur'an dan hadist yang disebutkan di atas dengan syarat-syarat tidak melakukan kejahatan berulang-ulang atau telah bertaubat, sehingga dengan syarat taubat tersebut dapat menghinlangkan kekhawatiran masyarakat terhadap mantan narapidana untuk mengulang tindakan pidana tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak politik mantan narapidana korupsi perspektif hukum positif tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 begitu pula dalam Undang-Undang perlindungan HAM. Meskipun oknum atau seseorang telah terjerat tindak korupsi, ketika telah menyelesaikan hukumannya yang sudah ditetapkan maka diperbolehkan lagi untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum.
2. Hak politik mantan narapidana dalam perspektif hukum Islam juga tidak ada pembatasan di dalam Al-Qur'an diman hak manusia itu sama dihadapan Allah SWT, maka setiap manusia apabila melakukan

kejahatan seperti korupsi maka setelah bertaubat dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan hukuman diharapkan dapat merubah kehidupannya lebih baik. Pada dasarnya hukum Islam juga diatur mengenai persamaan hak di hadapan hukum dan ini menjadi landasan bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan.

B. Saran

1. Untuk mengatur hak politik bagi mantan narapidana korupsi mesti dibuat dalam satu peraturan perundang-undangan yang lebih kuat sehingga tidak menjadi polemik di kemudian hari.
2. Kepada semua kalangan masyarakat diharapkan untuk menerima mantan narapidana yang telah selesai menjalani

hukumannya dan kembali ke masyarakat, karena seorang mantan narapidana korupsi juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Rozali , *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007

A'la Maududi, Abul, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008

Adh-Dahahham, Muhammad, *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam Wa Ri`Ayatihi Li AL- Qayyim Wa AL-Ma`Ani Al-Insaniyyah*, Cairo: Syirkah Al-Misriyyah, 1971

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2009

Al-Wahhab Khalaf Abd, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet 12, Kuwait: Dar al-Qalam,1978

Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2011

Asshique, Jimly, *kOnstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekrtaris Jendral Dan Kepanitraaan Mahkamah Konsitusi RI, 2006

Awangga, Arif, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*, Jakarta: CV Cendekia Press, 2020

Az-Zuhali, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillahu*,
Siria: Dar Al-Fikr, 1984

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,
Jakarta:Graham Pustaka,2009

Dhiya, Akran, *Seleksi Sirah Nabawiyah*, Jakarta:Darul
Falah, 1999

Djazuli, H.A., *Implementasi Kemaslahatan Umat Dan
Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta:
Kencana,2003

El-Muhtaj, Madja, *Hak Manusia Dalam Konstitusi
Institusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Fahmi, Khairul *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 20

Farida, Indrati Maria Soeprapto, *Ilmu Perundang
Undangan*, Yogyakarta: Kanisius,2007

Fariq, Mansor Dkk, *Panduan Pendidikan Politik Untuk
Rakyat*, Yokyakarta: Insinst, 1999

Fuad, Abdul Muhammad Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjan*,
Surabaya, PT Bina Ilmu, 2006

Gaffar, Afan,Mengutip Dari Robert Dahl, *Politik
Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*,
Bandung: Pustaka Setia,2000

- Hikam, Muhammad A.S, *Landasan Redemokrasi Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Huda, Matul, *Teori Dan Pengujian Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007
- Irfan, Nurul, *Korupsi Dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011
- Kansil Dan Christine, *Hukum Tata Negara Republic Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Khalik, Fariq Abdul, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Kosasi, Ahmad, *HAM Dlam Perspektif Islam, Menyikapi Persamaan Dan Perbedaan Anatara Islam Dan Barat*, Jakarta: Selembah Diniyah, 2003
- Kumadi, Moh., Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1980
- Kusnadi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mahfud, Moh., *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Cp, 1992
- Manan, Abdul, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Muflih, Ahmad Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insasi Press, 1996
- Muhammad, Teungku Hasbi, Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Nashiruddin, Muhammad al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cetakan I, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009
- Nasution, Buyung Adnan, Patra M. Zen, *Intrukmen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obar Indoneisa, 2006

Nickel, James W., *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Making Sense Of Human Rights*), Jakarta : Gramedia, 1986

Patwari, M.I, *Human Right In Islam Law*, New Delhi: Jamia Nagar, 1993

Poerbopranoto, Koentjoro, *Hak-Hak Dasar Manusia Dan Pancasila Negara Republik Indonesia*, Jakarta:PN. Pradnya Paramita, 1960

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusi Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013

Rosyada, Dede, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, Jakarta: Tim ICCE UIN SYARIF Hidayatullah dan Prenada Media, 2003

Rover, C. De, *Acuan Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2000

Saebani, Ahmad Khalaf, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Saefudiddin, A. M, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: gema Insani Press, 1996

- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragam*, Bandung: Mizan, 1998
- Situmorong, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dustutiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Press, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2005
- Sontoso, Topo, *Membumikan Hukuman Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insanai Press, 2003
- Sugianti, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: :Sinar Grafika, 2013
- Sujatmoko, Andrey, *Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM*, Jakarta: Raja wali Presss,2009
- Sulaiman ,King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Penggunaannya*, Yogyakarta:Thafa Media,2017
- Syarif, Mujar Ibnu, *Hak-Hak Politik Minoritas Nonmuslim Dalam Komunikasi Islam Tinjauan dari Perspektif Politik Islam*, Bandung: Penerbit Agksa, 2003

Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta:Liberty,1993

Thohari, A. Ahsin, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2016

Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Piqh Al-Islam Waadillahu*, Juz1, Siria: Dar Al-Fikr, 1984

Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1986

Zaidan , Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*,cet. 1 Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984

B. Jurnal

Basuki, Udiyo, *Perlindungan Hak Asasi Di Indonesia*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum , Vol.8 mei 2001, h. 96

Nikrawi, Akmad Hamdi, *Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif*, fisip, Jurnal as-Siyasah Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, Vol 1 No. 1. 2006

Putra, Gugum Ridho, *Hak Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012

C. Internet

Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t2wq3WEbGtMJ:https://media.neliti.com/media/publications/270242-korupsi-dalam-tinjauan-hukum-islam-f52ad996.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, Diakses 17 Februari 2022

Chusna, Fitria Farisa, "38 Caleg Mantan Napi Korupsi Diloloskan Bawaslu, Berikut Daftarnya", Di Akses Dari <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/09/11/10093791/38-Caleg-Mantannapi-Korupsi-Diloloskan-Bawaslu-Berikut-Daftarnya> Pada Tanggal 14 Oktober 2021

Elvanipiscelia, Astira, *Pengertian Khalifah, Syarat-Syarat Khalifah dan Cara Pengangkatannya*, <https://www.bacaanmada.com/2018/01/pengertian-khalifah-syarat-syarat.html?m=1>, Diakses pada tanggal 20 November 2021

Gasim, Fariq Anuz, *Kisah Umar Bin Khataf*, <https://Www.Cnnindonesia.Com/Gaya-Hidup/20210331111916-284-624279/Kisah-Umar-Bin-Khattab-Masuk-Islam-Dan-Menjadi-Khalifah>, Diakses Pada Tanggal 02 Oktober 2021

Musyafiatun, *Fiqh Siyasa Tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi*, [Http://Digilib.Ac.Id](http://Digilib.Ac.Id), Diakses 27 Oktober 2021.

Nurul, Anisa Hasanah, *Hadist-Hadist Keutamaan Taubat*, <https://Bincangsyariah.Com/Khazanah/Hadis-Hadis-Keutamaan-Taubat/>, Diakses Pada Tanggal 02 Oktober 2021

Wildanti, Delia, *Mahra Politi Dan Korupsi Sistemi*, <https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/mahar-politik-dan-korupsi-sistemik.html>, Diakses pada tanggal 26 November 2021

Yuliardi Hardjo Putro, *Agusrin Lolos*, <https://Rakyatbengkulu.Com/2020/08/07/Agusrin-Lolos/> Diaksestanggal 29 Juni 2021.

Hadi, Abdul, *Isi Piagam Madinah Dan Latar Belakang Sejarah Kelahirannya*, <https://www.google.com/amp/s/amp.tirtoid/isi-piagam-madinah-dan-latar-belakang-sejarah-kelahirannya-f644>, Diakses pada Tanggal 20 November 2021

Sumarwoto, *Status Koruptor perspektif hukum islam*, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_oRdck1WfpUJ:https://media.neliti.com/media/publications/170723-ID-status-hukum-bagi-koruptor-perspektif-hu.pdf+&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id diakses 17 Februari 2022

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Siti Pebrianti

NIM : 1811150114


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **"Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"**.

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi...!7%...(Tujuh belas Persen)

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi


Ferry Susanto, S.Pd., M.Pd
NIP.19751208201411001

Bengkulu, Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan


Siti Pebrianti
NIM.1811150114




METERAI TEMPEL
C6966AJX552901459



Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Sidi Pebrianti
 NIM : 181110114
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Semester : 5


Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pelaksanaan kewenangan pengelolaan daerah aliran sungai Desa Tanjung Agung Pakik oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Manna, aspek masalah hukum
2. Fungsi pemerintahan desa dan badan permukiman desa dalam pengelolaan desa untuk pembangunan desa (Studi desa Pakik Bengkulu Utara)
3. Tinjauan yuridis tentang kebijakan pemerintah dalam penetapan Paki Lima
3. ~~tinjauan yuridis tentang kewenangan pengelolaan daerah aliran sungai~~

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik


Catatan: Hal No. 1, Permen & Datan & Dan (Lama)
untuk penyetoran dan badan (lama)

Pembimbing Akademik 16/2021
 101

 Ade Kosasih

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: pelaksanaan kewenangan pengelolaan daerah aliran sungai
perspektif peraturan daerah provinsi Bengkulu nomor 1 tahun 2012
tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan masalah muatan
(Studi kasus Desa Tanjung Agung Pakik Bengkulu Utara)

Dosen



 Dr. H. Toha Kerozi, S.H., M.H.


III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan daerah aliran
sungai Desa Tanjung Agung Pakik Bengkulu Utara oleh pemerintah
provinsi Bengkulu dalam perspektif Undang-Undang

Bengkulu, 29/.../2020
 Mahasiswa

Mengetahui,
 Ketua Prodi HTN


 Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012


 Sidi Pebrianti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Siti Pebriani
 NIM : 181150119
 PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 27/09/2021	Abdul Kadir	Tinjauan Syariah terhadap kesehatan pembangunan : Pengaruh dan peran bank syariah dalam upaya pembiayaan usaha	1. Dr. Imam Mahdi S.H., M.H. 2. Dr. Iwan Prasetyo M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	Rabu 23/09/2021	Maulana Iqbal Fauzan	Prosedur Perizinan Klasifikasi Ruang Dasar Tanah	1. M. Masruri M.H. 2. Ismail Jali M.H., Ph.D	1. [Signature] 2. [Signature]
3.	Rabu 23/09/2021	Roby Rozali	Jumlah hukum dalam Perencanaan Pemasaran Produk di Kota Bengkulu	1. D. F. Han Kurnadi S.H. 2. Smal Shihab MA. Ph.D	1. [Signature] 2. [Signature]
4.	Senin 27/09/2021	Agung Adi Nugroho	Pengaruh lingkungan masyarakat di sekitar rumah terhadap perilaku masyarakat di lingkungan tersebut	1. Dr. H. D. Kurnadi S.H. 2. [Signature]	1. [Signature] 2. [Signature]
5.	Selasa 09/10/2021	Riza Nuransyah	Pengaruh Yenerli dari Ushah Perencanaan Perencanaan Produk Kota Bengkulu No. 43 tahun 2021	1. D. S. Sunar Hidayat M.A.S 2. Etry Mike S.H., M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
6.	Jinay 03/10/2021	Rizki Rizka	Peraturan Perundang-undangan tentang "Kebijakan Fiskal" yang berkaitan dengan "Kebijakan Fiskal" yang berkaitan dengan "Kebijakan Fiskal"	1. Dr. Pebriani S.H. 2. Etry Mike S.H., M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
7.	Kamis 10/10/2021	Hamezah Apriansyah	Hak dan kewajiban hakim dalam menyelesaikan sengketa di tingkat pertama dan kedua di Pengadilan Negeri Bengkulu	1. Rohmadi MA 2. Dr. Iwan Prasetyo M.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
8.	Rabu 24/10/2021	Charles Ari Satri	Kebijakan lingkungan dalam hukum perdata di lingkungan hukum perdata di lingkungan hukum perdata	1. [Signature] 2. [Signature]	1. [Signature] 2. [Signature]
9.	Rabu 03/11/2021	Heri Kurniawan Hari	Pengaruh penggunaan dana desa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di desa binaan tingkat Kecamatan Selo	1. Masruri M.H. 2. Drs. H. T. Satri M.A.	1. [Signature] 2. [Signature]
10.	Rabu 03/11/2021	Duta Marlina	Konsep bela negara dalam masyarakat hukum adat perspektif Perik Syariah	1. Drs. Sutardi M.A.S 2. [Signature]	1. [Signature] 2. [Signature]

Bengkulu, 06/11/2021
 Ketua Prodi HTN

[Signature]
 Ade Kasasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Faiah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

NAMA : Siti Pebriandi
 NIM : 181150114
 PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
1.	Jumat 15/01 2019	Reva Sonitri	Status anak hasil Sewa Tahim dalam Perspektif hukum Islam	1. Dr. H. Tons Ardito, M. Ag 2. Drs. H. Tasri, M. A	1. 2.
2.	Rabu 20/01 2019	Dimy Midrearsita	Implementasi Peraturan dalam Regulasi no. 67 tahun 2011 tentang	1. Dr. Kusnida Mag 2. H. Mursil M.H Humdan M. Pdi	1. 2.
3.	Rabu 20/01 2019	ade leo Pembani	urgensi Peraturan daerah provinsi Bengkulu No. 02 Provinsi Bengkulu	1. Dr. Kusnida Mag 2. Dr. Mursil M. Ag	1. 2.
4.	Jumat, 23/01 2019	Yovita Ikhani	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap dondaka (al-Gharabah) Dalam Ar-Rahn antara lain	1. Dr. Zulfah Wudha, M. Ag 2. Humdan, M. Pdi	1. 2.
5.	Jumat, 23/01 2019	Tenzis Melasari	Tinjauan hukum terhadap akses kebebasan informasi elektronik dalam penggunaan data desa menurut UU No. 14 tahun 2008	1. Dr. Imam Mahdi, M.H 2. Dr. Usman J. Ali, M. Ag	1. 2.
6.	Jumat, 25/01 2019	Dita Nurhatiza	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman yang dengan pengembalian tetap di desa - Pagar Dewa	1. Dr. H. Mursil M. H 2. Kusnida Mag M.H	1. 2.
7.	Selasa 13/01 2019	Yulici Pahlia	Praktek wahana foto grafer Sistem pembayaran bankir Perspektif h. ekonomi syariah	1. H. Mursil M. H 2. Humdan j. Ali M. Ag	1. 2.
8.	Selasa 16/01 2019	Fira Pusata	Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah sebelum terjalannya pekerja bangunan rumah Sewi di Kecamatan Kota Pagar Dewa Bengkulu	1. Dr. Jhon Kenedi, S.H. M. H 2. Humdan M. Pdi	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,/...../2019
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin 12 April 2021
Nama : Siti Rebrunti
NIM : 181150119
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Partisipasi kewenangan Pengelolaan daerah aliran sungai Desa Tanjung Agung Paik Bengkulu Utara oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam perspektif Sistem Distribusi.	1.	1.
		2.	2.

Wassalam
Ka. Prodi HET/ HES/HTN

Ade Kosasih, S.H. M.H
NIP. 198203020001012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin 12 April 2021
Nama : Siti Rizki
NIM : 191150119
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelebaran Kewenangan Pengelola-an Daerah LRTD Surgi Desa Tanjung Agung Paik Bengkulu Utara dan Pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Sistem Desentralisasi		1.	1.
	2. H. TAJMI	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN

Ade Kosasih S.H. M.H.
NIP. 19620219201001102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Siti Refrianti
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bilayah Laji 49 baywa - Tajwid belum benar -	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Tidak sesuai dengan prosedur yg. 2. Tidak ada penomoran.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I (II)


H. Tasmu
NIP. 1962 06211911031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Pebrianti Pembimbing I/H : Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
 NIM : 190820318 Judul Skripsi : HAK POLITIK MANTAN
 Jurusan : Hukum Maksimalnya keupahan Persepektif
 Prodi : Hukum Tata Negara Hukum positif dan hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/H	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 11-11-2021	Penulisan sesuai buku pedoman, cari kutub Islam yang berkaitan tentang hak politik	Lihat buku pedoman Tanya dengan Pembimbing II	
2		hasil dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah.		
3	Kamis, 23-11-2021	Pembahasan tidak boleh menyimpulkan tapi mengartikulasikan	perbaiki sesuai dengan masalah	
4	Kamis, 02-12-2021	Tambahkan halaman minimal 85 halaman	perbaiki sesuai koordinasi perbaiki tulisan. daftar pustaka	

Bengkulu, 21.02.2021 M

1493 H

Pembimbing I/H

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Hde... Kosasih, S.H., M.H.)
 NIP. 198203182010011012

(Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.)
 NIP. 196803071983031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Siti Pebrianti Pembimbing/II: Drs. H. Tazri, M.A.
 NIM: 19062031620100119 Judul Skripsi: Hak Politik Mantan
 Jurusan: Hukum MASA DEPAN KEPADA BERSEKELIF
 Prodi: Hukum IMA Negara Hukum Politik dan Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	29 Sep 2021 (Jumat)	fortuna tulisan Ayat al-Quran Ayah yang baik	Parabasi	✓
2		Landasan teori	Jawaban Asas Sistem hukum Islam sebagai dasar hukum Mengundisi Hukum Perdata Umaton Negeri Sistem dan Pedoman per kota sempit.	✓
3	12 - Oktober 2021	SISTEM Peradilan	Belum ada Pet Gubernur tentang MANTAN Negeri Korupsi dan hukum Islam	✓

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(A. K. Kosasih, S.H., M.H.)
 NIP. 196203162010011012

Bengkulu, 01. 11. 2021 M
 1493 H
 Pembimbing I/II

(Drs. H. Tazri, M.A.)
 NIP. 19620821199103107



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa: Sili Pebrianti Pembimbing/II: Drs.H. TASTI M.A
 NIM: 1911150114 Judul Skripsi: Hak Politik Mantan
 Jurusan: Hukum Maszrumah korupsi perspektif hukum
 Prodi: Hukum Tata Negara positif dan hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
5		Pendahuluan ayat	Perbaikan	-
6		Banyak yg salah Terdapat kata-kata tentang mantan napi korupsi-korupsi	Perbaikan	-
7		Pendahuluan Cukup/terlalu berkaitan dengan napi bahwa istilah	Cukup yang sudah	-
8		Perbaikan sudah yang memuaskan	Perbaikan	-

Bengkulu, 08.11.2012 M
 1493 H
 Pembimbing I/II

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN


 (Ade Kosasih, S.H., M.H.)
 NIP. 198203182010011012


 (... Drs.H. TASTI, MA)
 NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1030/In.11/F.I/PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP : 196503071989031005
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Drs. H. Tasri, M.A.
NIP : 196208211991031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Siti Pebrianti
NIM/ Prodi : 1811150114/HTN
Judul Skripsi : Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 02 September 2021



Dr. Yulmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi Berjudul "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" yang disusun oleh :

Nama : Siti Pebrianti

Nim : 1811150114

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin


Tanggal : 12 April 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 31 Agustus 2021 M
22 Muharram 1443 H

Tim Penguji


Penguji I


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

Penguji II


Drs. H. Tasri, MA
NIP. 196208211996031002

Mengetahui
Kaprosdi Hukum Tata Negara


Ade Kosasih, S.H., M.H.
NIP: 198203182010011012